

**KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN  
TERHADAP PRAKTEK IMPOR DAN JUAL BELI PAKAIAN  
BEKAS (THRIFT)**

**TESIS**



**Oleh:**

**DION PRATAMA**

NIM : 20302400425

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN  
TERHADAP PRAKTEK IMPOR DAN JUAL BELI PAKAIAN  
BEKAS (THRIFT)**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**DION PRATAMA**

**NIM : 20302400425**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP  
PRAKTEK IMPOR DAN JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (THRIFT)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : DION PRATAMA  
NIM : 20302400425  
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I  
Tanggal,



**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
**NIDN. 06-2004-6701**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
**NIDN. 06-2004-6701**

**KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN  
TERHADAP PRAKTEK IMPOR DAN JUAL BELI PAKAIAN  
BEKAS (THRIFT)**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 13 November 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,

  
**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-2004-6701

  
**Dr. R Sugiharto, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-0206-6103

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DION PRATAMA  
NIM : 20302400425

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:


### **KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTEK IMPOR DAN JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (THRIFT)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025  
Yang Membuat Pernyataan.



(DION PRATAMA)



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: DION PRATAMA
NIM	: 20302400425
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~\* dengan judul:

### **KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTEK IMPOR DAN JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (THRIFT)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(DION PRATAMA)

\*Coret yang tidak perlu

## ABSTRAK

### KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTEK IMPOR DAN JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (THRIFT)

Nama : Dion Pratama 20302400425

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Pembimbing I : Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.

Pembimbing II : Dr. R. Sugiharto, S.H.,MH.

Perdagangan merupakan suatu kegiatan yang melekat pada kehidupan bermasyarakat jaman dahulu maupun sekarang. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan (disebut undang - undang perdagangan) Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia, yang mana dalam setiap aktifitas yang dilakukan oleh manusia pasti memerlukan pakaian untuk dapat menutupi dan melindungi dirinya. Sikap dan perilaku masyarakat di era globalisasi saat ini, lebih gemar untuk membeli pakaian bekas impor karena tergiur akan brand luar Negeri. Khususnya pada masyarakat ekonomi kelas menengah. Hal tersebut memberikan peluang pada para pedagang untuk menjual pakaian bekas dengan brand luar negeri dan dengan harga yang terjangkau. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini 1.Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Konsumen dalam jual beli pakaian bekas impor dan 2.Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku usaha pakaian bekas yang diatur dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen Adapun metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan sifat penelitian deskriptif analisis. Penulis menyimpulkan bahwa, produsen atau pelaku usaha bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang mereka hasilkan atau sediakan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pakaian thrift sangat diminati oleh masyarakat Indonesia, karena pakaian thrift dianggap memiliki kualitas yang tidak sama kalahnya dengan pakaian baru namun memiliki harga yang terjangkau. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka impor pakaian thrift di Indonesia.

**Kata Kunci:** Perlindungan Konsumen, impor pakaian bekas, sanksi pidana



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, yang telah melimpahkan kasih karunia dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya. Adapun judul tesis ini adalah “Kajian Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Impor dan Jual Beli Pakaian Bekas (THRIFT)”. Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian studi di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik berupa arahan, masukan atau saran, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya penulis sampaikan secara khusus kepada yang terhormat Bapak Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H. selaku Dosen pembimbing penulis yang telah dengan ikhlas memberikan bimbingan, motivasi dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis juga dengan tulus mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama mengikuti program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung dan sekaligus Dosen penguji tamu penulis yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan menguji penulis sehingga



penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

3. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Bapak dan Ibu Guru Besar juga Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah mendidik dan membimbing penulis.
5. Para pegawai / karyawan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang selalu membantu kelancaran dalam hal manajemen administrasi dan informasi yang dibutuhkan.
6. Kepada orang tua penulis yaitu Ayahanda Alm. Zulkifli dan Ibunda Yenni Marlina yang telah mengasuh dan memberikan dorongan, semangat, doa serta cinta yang begitu dalam kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung.
7. Kepada Rekan – Rekan Penulis di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang sekarang ini juga sedang berjuang dalam menyelesaikan tesis, penulis ucapkan banyak terima kasih.
8. Kepada seluruh keluarga yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah mendukung penulis dalam menempuh program studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung

Penulis berharap semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat Berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, Agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah kepada kita semua.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, namun tak ada salahnya jika penulis berharap kiranya tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.



Penulis

Dion Pratama  
20302400425

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penulisan .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual .....	9
F. Kerangka Teoritis .....	27
1. Teori Kepastian Hukum.....	23
2. Pakaian Bekas Impor .....	25
3. Teori Perlindungan Hukum.....	26
G. Metode Penelitian .....	31
1. Jenis Penelitian .....	31
2. Pendekatan Penelitian.....	31
3. Sumber Data .....	32
4. Teknik Pengumpulan Data.....	32

5. Analisis Data .....	34
H. Sistematika Isi Tesis .....	34
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>36</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	36
B. Perlindungan Konsumen .....	42
C. Tindak Pidana.....	49
D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Islam.....	56
<b>BAB III. Pembahasan Perlindungan Hukum Konsumen Atas Jual Beli Pakaian Bekas .....</b>	<b>47</b>
A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Jual Beli Pakaian Bekas .....	63
B. Sanksi Terhadap Pelanggaran Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....	68
1. Sanksi Administratif.....	69
2. Sanksi Pidana Pokok.....	70
3. Sanksi Pidana Tambahan.....	71
C. Efektifitas Undang – Undang Perlindungan Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Konsumen yang Membeli Produk Thrifting Impor yang dilarang .....	72
D. Tindak Pidana Pelaku Usaha Pakaian Bekas yang Tidak Sesuai Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang	

Perlindungan Konsumen.....	75
E. Analisis Tindak Pidana Pelaku Usaha Pakaian Bekas yang tidak Sesuai Standar yang diatur Oleh Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....	80
<b>BAB IV Kesimpulan dan Saran .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perdagangan merupakan suatu kegiatan yang melekat pada kehidupan bermasyarakat jaman dahulu maupun sekarang. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan (disebut undang - undang perdagangan) Mengatakan : “ Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang atau jasa di dalam Negeri dan melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi ”. Kegiatan perdagangan sangatlah erat hubungannya dengan aktifitas-aktifitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, salah satu cara manusia untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu dengan cara berdagang.

Selama hidup, manusia membutuhkan bermacam-macam kebutuhan seperti kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok atau kebutuhan yang sangat mutlak harus dipenuhi, apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka manusia akan mengalami kesulitan dalam kebutuhannya. Salah satu kebutuhan primer manusia yang harus dipenuhi misalnya sandang atau pakaian.

Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia, yang mana dalam setiap aktifitas yang dilakukan oleh manusia pasti memerlukan pakaian untuk dapat menutupi dan melindungi dirinya. Sikap dan perilaku masyarakat di era

globalisasi saat ini, lebih gemar untuk membeli pakaian bekas impor karena tergiur akan brand luar Negeri. Khususnya pada masyarakat ekonomi kelas menengah. Selain karena kebutuhan, masyarakat menganggap dengan menggunakan brand luar Negeri akan dapat meningkatkan status sosial mereka. Hal tersebut memberikan peluang pada para pedagang untuk menjual pakaian bekas dengan brand luar negeri dan dengan harga yang terjangkau.

Masuknya sandang sebagai salah satu kebutuhan pokok manusia, tak lupa pula dengan perkembangan fashion yang ada. Bermula dari kebutuhan saja, beralih fungsi sebagai keinginan manusia. Jadi, saat ini banyak orang yang membeli baju atau pakaian juga dipengaruhi rasa ingin yang sering muncul seiring dengan perubahan mode yang ada. Hal ini pula yang menjadi dasar pertimbangan awal para pelaku bisnis pakaian impor, untuk membuka usaha tersebut.

Usaha baju impor menjadi salah satu solusi bagi semua orang yang ingin tetap fashionable dengan harga yang rata-rata dijual dengan harga yang relative murah. Rata-rata peminat baju impor adalah para remaja yang senang berburu produk brand luar negeri dengan harga murah. Selain itu banyak konsumen dari kalangan menengah ke bawah yang mencari busana yang lebih murah dari harga yang ada di Toko baju baru.

Pakaian bekas merupakan pakaian yang sudah atau telah dipakai sebelumnya. Sekarang ini banyak dijumpai pakaian-pakaian bekas impor yang diperdagangkan di pasar tradisional dan pasar modern di Kota Pekanbaru. Perdagangan pakaian bekas saat ini bisa dikatakan sedang berkembang pesat. Dari semua tempat perdagangannya berada di pasar tradisional kini para pedagang



menggeser tempat perdagangannya ke pasar modern. Dalam hal ini perdagangan pakaian bekas di pasar modern masih jarang dijumpai dibandingkan di pasar tradisional.

Peningkatan pemenuhan terhadap pakaian bekas menyebabkan impor pakaian bekas yang lebih banyak membanjiri pasar dalam Negeri. Hal tersebut berakibat pada penjualan pakaian bekas yang semakin tidak terisolir (kurang diperhatikan), Sehingga banyak pakaian bekas yang kurang jelas mutunya. Berbicara tentang pakaian bekas impor ini juga mengandung bakteri dan jamur yang dapat menjadi penyebab munculnya berbagai macam penyakit seperti penyakit kulit, diare, dan yang paling mengerikan konsumen dapat terkena penyakit saluran kelamin. kesehatan.<sup>1</sup> Penularan bakteri dan jamur melalui pakaian bekas biasanya terjadi saat kontak fisik langsung dengan kulit manusia. Bakteri dan jamur tersebut dapat memasuki tubuh melalui mulut, hidung, dan mata, menyebabkan potensi gangguan kesehatan.

Mengangkat harkat kehidupan maka berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang harus dihindarkan dari perdagangan pelaku usaha. Pemenuhan terhadap pakaian yang semakin meningkat, menyebabkan pakaian bekas impor terus membanjiri pasar dalam negeri.

Perlindungan konsumen merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan perdagangan yang sehat, kegiatan perdagangan yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara pelaku usaha dengan perlindungan konsumen, tidak

---

<sup>1</sup> Danaditiasari, Kemendag, Pakai Baju Bekas Impor Bisa Kena Penyakit Saluran Kelamin, detik.com.

adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah, lebih-lebih jika produk yang dihasilkan pelaku usaha merupakan jenis produk terbatas, pelaku usaha dapat menyalah gunakan posisinya tersebut, hla itu tentu saja akan merugikan konsumen. Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha.<sup>2</sup>

Hukum perlindungan konsumen merupakan masalah yang menarik dan menjadi perhatian Pemerintah. Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat perlu untuk dilakukan karena berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan pada zaman modern saat ini. Perhatian mengenai perlindungan konsumen ini bukan hanya di Indonesia tetapi juga telah menjadi perhatian dunia.<sup>3</sup>

Berbicara tentang perlindungan konsumen (consumer protectio) berarti berbicara tentang saah satu sisi dari korelasi antara lapangan perekonomian dengan lapangan etika. <sup>4</sup> Sehubungan dengan Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pakaian bekas impor, dalam hal ini pelaku usaha telah melakukan perbuatan yang dilarang sesuai dengan pasal 8 ayat (2), dan (3) Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud, serta

<sup>2</sup> Ahmad Miru, 2023, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia , PT. Rajal Grafindo Persada . Jakarta , hlm 1

<sup>3</sup> M. Sadar dkk, 2022, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia , Akademial , Jakarta , hlm. 1.

<sup>4</sup> Munir Fuady, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek, PT. Citra Aditya Bakti, Bandug, l. 150.

pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.<sup>5</sup> Kemudian Pelaku Usaha juga telah mengabaikan kewajiban yang terdapat dalam pasal 7 huruf d Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa Kewajiban Pelaku Usaha adalah menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Selanjutnya dalam hal ini Pelaku Usaha telah melanggar hak konsumen yang terdapat dalam pasal 4 huruf (a) yang menyatakan bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Mengenai sanksi perdata terhadap Pelaku usaha dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa pembayaran ganti rugi, salah satu jenis hukuman tambahan dalam ketentuan pasal 63 huruf (c) Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selain ketentuan mengenai kewajiban adanya larangan memproduksi barang bekas yang diatur dalam pasal 7 dan 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ketentuan yang mengatur hal yang sama juga terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan Impor Pakaian Bekas. Peraturan ini melarang melakukan kegiatan Impor pakaian bekas ke dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang menyebutkan bahwa Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah

---

<sup>5</sup> Ahmadia Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT Raja Grafindo 2024 hal. 6

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasa 47 Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, ayat (1) yang menyatakan bahwa pada prinsipnya barang wajib di Impor dalam keadaan baru usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya. Seanjutnya ayat (2) dan (4) mengecualikan ketentuan pada ayat (1) dengan menyebutkan bahwa Kementerian Perdagangan di beri kewenangan untuk menentukan barang yang dapat diimport dalam keadaan tidak baru melauai penerbitan Peraturan Menteri.<sup>6</sup>

Sampai saat ini, perdagangan pakaian bekas dari luar negeri telah menjadi bisnis yang menguntungkan, terutama karena penjual dapat memperoleh keuntungan yang besar. Sementara itu, bagi konsumen yang berpendapatan menengah kebawah, harga terjangkau dan variasi mode yang beragam membuatnya masuk akal. Perlu diingat bahwa fenomena ini juga menimbulkan pro dan kontra terkait dampak lingkungan dan etika perdagangan. Permasalahan utama dari penelitian ini yaitu bisnis pakaian bekas impor ini dilarang oleh undang – undang akan tetapi pada praktiknya penulis masih menemukan bisnis pakaian bekas impor ini di Pasar kota Pekanbaru bahkan diberbagai media sosial (*online shop*). Kemudian, pelaku usaha ini tidak menyampaikan secara jujur mengenai kondisi barang yang diperjual belikan. Bahkan ada Sebagian pelaku usaha yang melakukan tipu daya dan memanfaatkan kelemahan konsumen. Hal tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum dan Teori Perlindungan Konsumen. Asas Kepastian

---

<sup>6</sup> Didit Akhdiat Suryo, Perdagangan pakaian bekas dari luar Negeri sebuah tinjauan Yuridis, (<http://jdih.kemendag.go.id/files/pdf>),

Hukum, yaitu keadaan dimana konsumen perlu mematuhi aturan, mendapatkan hal yang sifatnya adil pada pelaksanaan perlindungan hukum yang dijamin oleh Negara.

Selain itu, minimnya kesadaran atas hak, konsumen diharuskan meminta kejelasan mengenai kondisi dari barang-barang yang akan mereka beli, layak tidaknya suatu barang untuk dibeli dan digunakan. Namun, ternyata ada Sebagian konsumen yang tidak menggunakan haknya dalam melakukan jual beli. Mereka tidak bertanya secara spesifik mengenai kualitas barang yang akan mereka beli karena tingkat Pengetahuan yang bisa dikatakan masih rendah. Terkait dengan

hal yang dimaksud, ikatan antara pelaku usaha dengan konsumen yang terus mengalami perkembangan sangat memerlukan suatu peraturan yang memberikan kepastian kepadahak, dan kewajiban, serta tanggung jawab dari masing-masing pihak. Pada penelitian ini juga, penulis akan membahas dengan dasar latar belakang

yang telah dibahas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTEK IMPOR DAN JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (THRIFT)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis akan melakukan penulisan penelitian tesis dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Konsumen dalam jual beli pakaian bekas impor
2. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku usaha pakaian bekas yang diatur dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap Konsumen dalam jual beli pakaian bekas impor.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana sanksi pidana bagi pelaku usaha pakaian bekas yang diatur dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam hukum perlindungan konsumen yang difokuskan pada pelaku usaha yang memperdagangkan pakaian bekas impor di kota Pekanbaru. Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi konsumen dan pelaku usaha dalam kehidupan sehari-hari menyangkut larangan pakaian bekas impor. dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pidana dan penelitian lebih lanjut terhadap penegakan hukum pada tindak pidana perdagangan ilegal pakaian bekas impor. Khususnya dalam hal penyelesaian kasus perdagangan pakaian bekas impor secara ilegal Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :



## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Sebagai wawasan dan ilmu pengetahuan tentang penegakan hukum atas tindak pidana perdagangan barang ilegal

### b. Bagi Masyarakat

Sebagai sarana informasi dan penambahan pengetahuan masyarakat mengenai perbuatan perdagangan ilegal pakaian bekas impor adalah perbuatan melawan hukum. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat untuk masyarakat maupun penegak hukum dalam penerapan penanggulangan pelanggaran perdagangan pakaian bekas impor secara ilegal dan mengetahui efek buruk penggunaan pakaian bekas bagi kesehatan tubuh

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan terhadap konsumen erat kaitannya dengan perlindungan hukum. Perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam masalah penyediaan dan penggunaan produk antara penyedia dan

Penggunanya dalam kehidupan Masyarakat. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berbunyi “perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek pemikiran sebagai



berikut.<sup>7</sup>:

- a. Perlindungan konsumen terhadap barang yang diterima tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- b. Perlindungan terhadap konsumen dari hal-hal yang tidak adil kepada konsumen.

Mochtar Kusumaatmadja memberikan pendapat tentang Hukum Perlindungan Konsumen adalah suatu peraturan yang dibuat untuk mengatur suatu permasalahan antar pihak, yang dimaksud ini yang memiliki hubungan dengan perdagangan barang dan ataupun jasa di dalam kehidupan Masyarakat.<sup>8</sup> Dasar-dasar dalam pengaturan perlindungan konsumen yaitu:


- a. Kesamaan antara kedudukan konsumen dan pelaku usaha.
- b. Seorang konsumen memiliki hak
- c. Seorang pelaku usaha mempunyai suatu kewajiban
- d. Perlindungan konsumen berkontribusi pada Pembangunan nasional.
- e. Perlindungan konsumen dengan iklim bisnis yang sehat
- f. Transparasi atau keterbukaan dalam promosi perdagangan barang dan atau jasa
- g. Pemerintah harus berperan aktif
- h. Masyarakat harus ikut berperan.
- i. Suatu konsep perlindungan konsumen memerlukan pembinaan sikap.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen

<sup>7</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 21.

<sup>8</sup> Mochtar, "*Hukum Perlindungan Konsumen*," Bandung: Bina Cipta, 2010, hal. 4

Nomor 8 Tahun 1999 berbunyi “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Hal yang dimaksud yaitu segala upaya memberikan atau menjamin adanya kepastian hukum agar pelaku usaha yang melakukan tindakan yang menyimpang atau mengakibatkan kerugian terhadap para konsumen mendapatkan sanksi atau hukuman. Tujuan Perlindungan Konsumen diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa Perlindungan konsumen bertujuan untuk:

- 
- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
  - b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
  - c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
  - d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
  - e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
  - f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat memastikan keadaan konsumen itu setara dengan pelaku usaha. Alasan mengapa konsumen itu harus dilindungi yaitu:<sup>9</sup>

- a. Perlindungan bagi konsumen artinya sama dengan melindungi seluruh bangsa demi tujuan pembangunan nasional sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
- b. Perlindungan konsumen merupakan kewajiban yang harus dilakukan dan dibutuhkan untuk mencegah konsumen dari akibat negatif pemakaian teknologi.
- c. Perlindungan bagi konsumen adalah kewajiban yang dibutuhkan demi menjadikan suasana persaingan yang sehat baik secara rohani maupun jasmani bagi para pelaku usaha untuk menjaga keharmonisan guna pembangunan nasional.
- d. Perlindungan bagi konsumen merupakan kewajiban yang dibutuhkan untuk memastikan dana Pembangunan yang bersumber dari masyarakat.

Upaya dalam hal memberikan kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada para konsumen yaitu antara lain dengan membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur serta bertanggung jawab. Perlindungan konsumen dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan,

---

<sup>9</sup> Risma Nur Arifah, “Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Kota Malang,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 7, no. 1 (2015): 92

keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”<sup>10</sup>

Perlindungan konsumen sebagai suatu usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

- a. Asas manfaat, dimaksudkan untuk memastikan bahwa segala upaya yang dilakukan untuk melindungi konsumen harus paling bermanfaat bagi konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
- b. Asas keadilan, asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil;
- c. Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual;
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, asas ini digunakan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan khususnya konsumen dalam pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi untuk digunakan;
- e. Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen harus tunduk pada hukum dan memperoleh keadilan dalam pengelolaan perlindungan konsumen, dan negara harus menjamin kepastian hukum.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Sonia Soares, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Tindakan Pelaku Usaha Yang Memperdagangkan Pakaian Bekas Impor,” *Jurnal Hukum* 151 (2015): hal. 83

<sup>11</sup> Hukum Online, 23 Juni 2023. *Asas Perlindungan Konsumen dan Tujuan Perlindungannya*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-perlindungan-konsumen-dan-tujuannya->.

Menurut A.Z Nasution membedakan pengertian antara hukum konsumen dengan hukum perlindungan konsumen. Menurutnya pengertian hukum konsumen adalah “keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup”. Sedangkan hukum perlindungan konsumen merupakan “bagian dari hukum konsumen yang mengatur asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen”.<sup>12</sup>

Berkaitan dengan pengertian hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen yang telah di sebutkan diatas, maka disimpulkan beberapa pokok pemikiran:

- a. Hukum konsumen memiliki cakupan yang sangat luas jika di bandingkan dengan hukum perlindungan konsumen.
- b. Subjek yang terlibat dalam perlindungan konsumen adalah masyarakat sebagai konsumen, dan disisi lain pelaku usaha, atau pihak-pihak yang terkait, misalnya distributor, media cetak dan televisi, agen atau biro periklanan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan sebagainya.
- c. Objek yang diatur adalah barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha/produsen kepada konsumen.

---

<sup>12</sup> A.Z. Nasution dalam buku Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, (Bogor: Ghalia Indonesia), 2005, hal. 104

- d. Ketidaksetaraan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha mengakibatkan pemerintah mengeluarkan kaidah-kaidah hukum yang dapat menjamin dan melindungi konsumen<sup>13</sup>.

## 2. Pakaian Bekas

Pakaian bekas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah barang yang dipakai seperti baju, celana dan sebagainya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia pakaian adalah suatu benda yang digunakan untuk menutupi sebagian tubuh.<sup>14</sup> Sementara kata bekas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sesuatu yang pernah dipakai atau sesuatu yang tertinggal sebagai sisa yang tidak terpakai lagi, dari pengertian tersebut pakaian bekas merupakan pakaian yang digunakan seseorang untuk menutupi bagian tubuhnya namun pakaian tersebut telah digunakan terlebih dahulu oleh orang lain. Pakaian merupakan kebutuhan pokok bagi manusia selain makanan dan tempat tinggal. Fungsi utama dari pakaian adalah memberikan rasa nyaman, menutupi anggota tubuh manusia serta melindungi kulit dari sinar matahari, namun karena perkembangannya pakaian atau fashion menjadikan munculnya budaya konsumtif yang baru. Budaya ini sangatlah berpengaruh pada masyarakat, khususnya yang berada di perkotaan yang padat penduduk. Perubahan mindset dari penggunaan pakaian yang semula digunakan untuk menutupi tubuh dan melindungi diri, kini bertambah fungsi menjadi alat atau symbol status, jabatan, bahkan kedudukan seseorang yang memakainya.

Sekarang ini banyak dijumpai pakaian-pakaian bekas impor yang

<sup>13</sup> Susanti Adi Nugraha, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Azara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta. 2011. Hal. 58

<sup>14</sup> Wahyu, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Bandung: Ruang Kata, 2013), hal. 437



diperdagangkan di pasar tradisional dan di pasar modern. Perdagangan pakaian bekas saat ini bisa dikatakan sedang berkembang pesat, hal ini menjadi perhatian khusus karena yang semula hanya ada pada pasar tradisional kini berkembang pada pasar modern.<sup>15</sup> Pertumbuhan ini dilatar belakangi dengan adanya trend masa kini dari zaman yang semakin maju. Pakaian bekas yang sering di jumpai memiliki ciri-ciri, diantaranya adalah:

- a. Pakaian Bekas memiliki bahan yang tipis, bahan yang tipis merupakan salah satu ciri yang sering temukan dalam pakaian bekas ini.
- b. Motif pakaian yang beragam, motif ini ada yang polos, bunga-bunga, garis, kotak-kotan dan lain sebagainya.
- c. Terdapat bercak warna, hal ini disebabkan karena semua pakaian yang didapatkan tertumpuk dalam satu ball.
- d. Pakaian kotor dan kusam, hal ini disebabkan karena kotoran yang menempel pada pakaian selama proses pengiriman, tidak jarang menemukan pakaian dalam keadaan sobek.

### 3. Impor

Menurut Undang-Undang Tentang Kepabeanan, impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean. Daerah pabean yang dimaksud adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruangudara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku UndangUndang Kepabeanan. Banyak orang

---

<sup>15</sup> Puspitasari and Sulistyowati, "Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Tugu Pahlawan Kota Surabaya



atau lembaga yang memberi barang dari luar negeri dan dijual kembali di dalam negeri, kegiatan ini disebut dengan impor, sedangkan orang atau lembaga yang melakukan impor disebut importir. Importir dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Perdagangan menyebutkan bahwa “Importir adalah orang perseorangan atau Lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan impor.”

Importir terbagi menjadi dua macam yaitu:<sup>16</sup>

- a. Importir terdaftar, merupakan sebuah perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan tertentu yang mendapat penunjukan untuk mengimpor barang tertentu guna didistribusikan kepada produsen.

Sedangkan

- b. Importir produsen, merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan industri yang disetujui untuk mengimpor sendiri apa yang diperlukan, diperuntukan untuk proses produksi dari industrinya sendiri dan tidak boleh untuk diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada orang lain.

Melihat dari jenis barang apa yang di impor, importir terbagi menjadi dua, yakni:<sup>17</sup>

- a. Importir Terbatas

Perusahaan atau badan hukum yang diberikan izin oleh pihak yang berwenang melakukan suatu kegiatan impor untuk bagian jenis

<sup>16</sup> A stuti Purnamawati, *Dasar-dasar Ekspor Impor Teori, Praktik, dan Produser*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013) hal 13

<sup>17</sup> Aiman Imtihanah, 2022. *Apa itu Importir? Ini Pengertian, Jenis dan peraturannya* <https://asiacommerce.id/blog/apa-itu-importir/> .

produk tertentu. Barang yang dapat diimpor oleh importir ini diberi izin oleh Menteri Perdagangan. Suatu perusahaan yang memiliki izin berupa API-T (Angka Pengenal Importir Terbatas) yang diterbitkan oleh BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) maka diperbolehkan untuk melakukan impor terbatas.

b. Importir Umum

Merupakan importir yang melakukan kegiatan impor dengan berbagai jenis barang. Perusahaan yang mendapatkan status sebagai importir umum adalah Persero Niaga yang mempunyai tanggung jawab mengimpor dan mendistribusikan berbagai jenis seperti rempah-rempah, dan makanan. Importir umum ini kemudian dibagi lagi menjadi 4 kategori sebagai berikut:

- 1) *Approved Traders*, Importir Khusus yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia untuk melakukan impor produk atau barang tertentu yang diperlukan
- 2) *Import Merchant*, importir yang juga mendapatkan izin khusus dari pemerintah Indonesia untuk melakukan proses impor barang tertentu sesuai dengan yang tercantum dalam izin tersebut dan tidak diperkenankan untuk mengimpor barang selain yang diizinkan yaitu tanpa kartu tanda pengenal pengakuan impor.
- 3) *Sole Agent Importer*, Merupakan importir perusahaan asing yang menunjuk atau menetapkan perusahaan lokal

asal Indonesia yang kemudian menjadi satu-satunya perusahaan yang berhak atas kegiatan impor dan pemasaran produk-produk.

- 4) Importir Perseorangan, Orang perseorangan yang melakukan kegiatan impor secara pribadi atau membeli barang impor melalui *marketplace Internasional*.

Impor merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri ke dalam suatu perekonomian. Impor juga dapat dikatakan sebagai perdagangan dengan cara memasukkan barang dari daerah pabean Indonesia dengan mematuhi ketentuan yang berlaku.<sup>18</sup> Dapat disimpulkan bahwa impor yaitu kegiatan perdagangan internasional dengan cara memasukkan barang ke wilayah pabean Indonesia yang dilakukan oleh perorangan dan perusahaan yang bergerak dibidang ekspor impor dengan mematuhi perundang-undangan yang berlaku dengan dikenakan bea masuk. Prosedur impor barang diantaranya:

- a. Biasanya menggunakan kapal atau pesawat.
- b. Meminta kelengkapan dokumen impor asli ke pihak supplier di luar negeri agar segera dikirim ke Indonesia.
- c. Membayar Bea masuk dan pajak impor sesuai dengan jenis barang yang diimpor.
- d. Menunjukkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) serta dokumen impor pelengkap lainnya.

---

<sup>18</sup> Dheny Putra Adhitya, "Kebijakan Pemerintah Indonesia Melarang Impor Pakaian Bekas Indonesia Government Policy Prohibits the Importation of Secondhand Clothing," Januari 13 2017, hal. 20.

- e. Kemudian, Bea Cukai akan menetapkan jalur terhadap proses impor.
- f. Apabila proses impor telah disetujui, Bea Cukai akan menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
- g. Apabila SPPB sudah terbit maka secara hukum barang impor tersebut sudah mendapatkan izin untuk masuk ke wilayah Indonesia.<sup>19</sup>

Batasan-batasan mengenai praktik impor barang dikelompokkan menjadi:

#### 1. Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya

Barang yang diatur tata niaga impornya adalah barang tertentu atau barang yang system impornya diatur melalui beberapa mekanisme perdagangan. Mekanisme yang dimaksud berupa persetujuan importir atas barang tertentu yang melakukan kegiatan impor untuk kebutuhan sendiri, identifikasi sebagai importir barang tertentu yang melakukan kegiatan impor untuk tujuan komersial dan outsourcing kepada pihak ketiga, izin impor, dan atau verifikasi atau suatu pengendalian teknis impor. Jenis komoditas yang diatur tata niaga impornya adalah beras, gula, garam, cengkeh, cakram optik, kain bekas, tekstil dan produk tekstil, minyak dan gas bumi.

#### 2) Barang Dilarang Impor

Barang dilarang impor adalah suatu barang yang otoritasnya tidak memiliki izin impor. Berbagai jenis barang yang dilarang impor ini seperti udang, limbah bahan berbahaya dan beracun, sisa reja dan skrap dari plastik, produksi industri percetakan, dan barang yang bekas atau barang yang tidak baru termasuk pakaian

<sup>19</sup> Zusnita Meyrawati, "Identifikasi Standar Kompetensi Sumber Daya Manusia (Sdm) Di Bidang Pengurusan Kepabeanan Dalam Perspektif Angkutan Multimoda," *Jurnal Penelitian Transportasi Multimoda* 13 (2015): hal. 205.

bekas dan narkoba. Manfaat dari kegiatan impor adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri, pendapatan negara akan bertambah karena adanya devisa, serta mendorong adanya kegiatan industri. Alasan yang mendorong kegiatan impor terlaksana yaitu yang pertama karena produksi di dalam negeri belum ada, namun barang atau jasa tersebut sangat diperlukan di dalam negeri, dan yang kedua, produksi dalam negeri sudah ada namun hasilnya belum mencukupi kebutuhan dalam negeri sehingga dibutuhkan impor dari luar.

#### 4. Thrifting

Istilah thrifting berasal dari kata thrift, yang berarti hemat, lebih tepatnya thrifting adalah kegiatan dimana seseorang mencari dan berbelanja pakaian bekas. Kegiatan thrifting ini meliputi proses mencari dan menemukan pakaian bekas dengan kondisi yang masih bagus dan minim cacat, bahkan ada sebagian pakaian dengan kondisi barang seperti baru.<sup>20</sup> Barang-barang thrifting merupakan barang yang bekas pakai, jadi kecil kemungkinan untuk mendapatkan barang-barang dalam kondisi mulus dan sempurna seperti barang-barang yang baru.

Budaya atau tren thrifting ini sudah menjadi suatu gaya hidup bagi sebagian orang. Semakin berkembangnya teknologi informasi dan maraknya perdagangan online juga memperkuat popularitas dari Thrifting itu sendiri. Istilah thrift shop pada perdagangan pakaian bekas ini dikaitkan dengan Flea market dan black market, namun ketiganya memiliki perbedaan, yaitu:

---

<sup>20</sup>Ricco Marcello, "Inovasi Dan Pengembangan Produk Pada Usaha Pakaian Bekas" 1, no. 1 (2023): hal. 339.

a. *Thrift Shop*

Kata *Thrift Shop* ini berasal dari Bahasa Inggris. Sesuai dengan namanya, arti dari *thrift* adalah penghematan atau cara penggunaan uang sesuai dengan kebutuhan atau tidak pemborosan dan *shop* yang berarti. Took.<sup>21</sup> Jadi *thrift shop* adalah sebuah toko atau metode dalam berbelanja yang bertujuan untuk penghematan dan supaya biaya yang dikeluarkan untuk berbelanja pun keluar semaksimal mungkin, pada umumnya arti kata *thrift shop* diidentikan dengan toko usaha yang menjual barang-barang bekas atau pakaian bekas dari dalam maupun luar negeri.

b. *Flea Market*

*Flea market* ini diartikan sebagai pasar loak yang menjual beragam barang-barang bekas, banyak juga pakaian bekas yang dijual di pasar loak ini, tentu harga yang didapatkan itu sangat terjangkau apabila dibandingkan dengan harga asli dari pakaian yang dijual tersebut.

c. *Black Market*

*Black market* atau pasar gelap ini merupakan perdagangan ilegal dimana yang dijual adalah barang-barang yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Pasar gelap ini menjual barang-barang tanpa izin yang bertujuan menghindari kewajiban membayar bea cukai dan izin edar, dalam hal ini yang dimaksud adalah pakaian-pakaian yang dikirimkan dalam jumlah yang besar.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Nurfadila, R., "Sistem Informasi Manajemen Pada Penjualan Thrift Toko Yegumi Berbasis Web.", (2021, Juni 26): hal. 9

<sup>22</sup> Patricia Vicka, *Black Market*, <https://www.ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/black-market>



#### 4. Jual Beli

##### a. Definisi Jual Beli

Jual beli secara syara adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberikan kepemilikan. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan kata asy-syira' yang berarti beli. Dengan demikian, kata al-bai' berarti jual, tetapi sekaligus juga membeli.<sup>23</sup> Jual beli atau perdagangan dalam istilah etimologi berarti suatu kegiatan menjual atau mengganti. secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, diantaranya<sup>24</sup>.

- 1) Menurut sayyid sabiq mendefinisikan jual beli sebagai suatu pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.
- 2) Menurut Malikiyah, jual beli adalah akad Muawadhah atau timbal balik atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.
- 3) Menurut Hambali, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk selamanya, bukan riba atau uang.
- 4) Menurut Madzhab Syafi'i jual beli artinya menukarkan barang dengan uang, dengan cara melepaskan hak milik dari seseorang terhadap lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.

<sup>23</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet ke-2. hal. 111

<sup>24</sup> Afifa Putri Candrasari, "PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Pusat Baju Bekas Gringging Kabupaten Kediri)" (2023): hal 11.



- 5) Menurut Hanafiyah, jual beli adalah tukar menukar maal (barang dengan harta) dengan maal yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau bisa diartikan dengan tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yaitu ijab-qobul. Dengan demikian, jual beli satu dirham dengan satu dirham tidak termasuk jual beli, karena tidak sah, begitu pula jual beliseperti bangkai, debu, dan darah tidak sah, karena ia termasuk jual beli barang yang tidak disenangi<sup>25</sup>.

Dari beberapa definisi yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan aktifitas pertukaran dimana seseorang sebagai pelaku usaha atau penjual menyerahkan barang atas miliknya kepada pembeli setelah itu pembeli menyerahkan uang sebagai tanda beli barang yang diterimanya. keduanya sepakat atau setelah adanya akad jual beli yang sah secara sukarela dengan ketentuan Islam.

#### b. Dasar hukum jual beli

Jual beli atau perdagangan merupakan sarana untuk saling tolong menolong sesama umat manusia yang mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW yang berkaitan dengan jual beli, yaitu:

##### 1) Al- Qur'an

Al- Qur'an adalah dasar hukum yang paling utama bagi umat manusia dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Dalam masalah jual beli Adapun diantaranya adalah dalam Q.S. Al- Baqarah: 275:

<sup>25</sup> Wahbah Az Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani), 2011, hal. 25.

الَّذِينَ يَكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ  
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang- orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiaapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Ayat diatas menerangkan gambaran tentang aturan dalam hukum untuk kehalalan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini diturunkan untuk menjawab kaum musyrik yang berangapan bahwa jual beli sama dengan riba, yaitu sama-sama mengandung unsur pertukaran dan usaha sehingga keduanya layak dihukumi dengan halal. Allah SWT membantah asumsi mereka melalui firmanNya sudah di jelaskan bahwa Allah SWT secara tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, meskipun keduanya antara jual beli dan riba sama-sama mencari keuntungan dalam ekonomi, namun mendapatkan perbedaan

yang mendasar dan signifikan terutama dari sudut pandang bagaimana cara memperoleh keuntungan antara jual beli dan riba disamping dari resiko atas kerugian yang kemungkinan akan timbul dari usaha perdagangan itu sendiri<sup>26</sup>.

## 2) Hadist

Hadis adalah sumber kedua yang merupakan pedoman mengistimbatkan suatu hukum. Adapun hadis yang mengemukakan tentang jual beli antara lain yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟  
قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ .

Dari Rif 'ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya “usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab “usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)”. (H.R. Al-Al-Bazzar dan disahihkan oleh al Hakim)

### c. Syarat sahnya jual beli

Syarat-syarat orang yang ber akad Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Harus berakal, maka orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz tidak sah untuk melakukan akad.

<sup>26</sup> Muhammad Amin Suma, Tafsir Ayat Ekonomi, (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013), hal. 173-174

- 2) Orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Tidak sah hukumnya apabila seseorang melakukan akad dalam waktu
- 3) yang bersamaan, contohnya yaitu seorang yang menjadi penjual sekaligus pembeli <sup>27</sup>

d. Syarat-syarat ijab qabul

Syarat ijab qabul yaitu sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkan ijab qabul merupakan seseorang yang telah balig dan berakal.
- 2) Qabul sesuai dengan ijab. Atas dasar kesukarelaan dan kesepakatan diantara keduanya, contohnya apabila penjual. mengatakan harga dari jual beli sekian maka konsumen menjawab dengan membeli buah dengan harga sekian.
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, dalam artian kedua belah pihak saling bertatap muka dalam transaksi perdagangan atau jual beli.

## 5. Kajian Yuridis

Merujuk pada proses analisis atau penelitian yang dilakukan terhadap suatu permasalahan hukum dengan menggunakan pendekatan dan metode yang bersifat yuridis. Kajian yuridis dilakukan untuk mengurai segala aspek hukum yang terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas, sehingga dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan solusi yang tepat sesuai dengan hukum yang berlaku.

## F. Kerangka Teoritis

---

<sup>27</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, )

## 1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum oleh Roscoe Pound mengatakan bahwa dengan adanya kepastian hukum memungkinkan adanya “Predictability”.<sup>28</sup> Sedangkan Van Kant mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia agar kepentingan-kepentingan itu tidak diganggu. Bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.<sup>29</sup> Dengan demikian kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yang pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan bagi individu dari kesewenangan Pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Satjipto Raharjo menyebutkan bahwa hukum berfungsi sebagai salah satu alat perlindungan bagi kepentingan manusia. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak disetiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> 19 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, ,halaman 158.

<sup>29</sup> C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, halaman 44.

<sup>30</sup> Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 53.

Allots memandang bahwa hukum sebagai sistem merupakan proses komunikasi, oleh karena itu hukum menjadi subjek bagi persoalan yang sama dalam memindahkan dan menerima pesan, seperti sistem komunikasi yang lain. Ciri yang membedakan hukum adalah keberadaannya sebagai fungsi yang otonom dan membedakan kelompok sosial atau masyarakat politis. Ini dihasilkan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dan kekuasaan yang sah. Suatu sistem hukum tidak terdiri dari norma-norma tetapi juga lembaga-lembaga termasuk fasilitas dan proses.<sup>31</sup>

Menurut Radbruch, hubungan antara keadilan dan kepastian hukum perlu diperhatikan. Oleh karena kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam Negara, maka hukum positif selalu harus ditaati, walaupun isinya kurang adil atau juga kurang sesuai dengan tujuan hukum. Tetapi terdapat pengecualian yakni bilamana pertentangan antara isi tata hukum dengan keadilan begitu besar, sehingga tata hukum itu tampak tidak adil pada saat itu tata hukum boleh dilepaskan.<sup>32</sup>

Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulnya keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan kepada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum, akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi, peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat "Lex dura, set tamen scripta" (undang-undang itu kejam, tetapi demikianlah bunyinya).<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali, Refika Aditama, Bandung, halaman 96.

<sup>32</sup> Theo Huijbers, Filsafat Dalam Lintas Sejarah, Kanisius, Yogyakarta.

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, halaman 58



## 2. Pakaian Bekas Impor

Pakaian bekas impor adalah pakaian yang telah digunakan oleh manusia untuk menutupi bagian tubuhnya yang mana barang tersebut berasal dari luar negeri atau luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pakaian bekas impor tersebut pakaian yang telah dikonsumsi atau dipakai oleh seseorang dalam satu kali pemakaian atau lebih yang tidak jelas bagaimana kondisinya. Para pelaku usaha biasanya membeli pakaian bekas impor dalam bentuk bal, yang biasanya terdapat kurang lebih sekitar 300 potong pakaian dalam satu bal dengan bermacam-macam merk dan kode yang kemudian dijual kembali kepada para konsumen untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan barang ataupun jasa tersebut. Pakaian pakaian bekas impor tersebut biasanya masuk dari , Jepang, Malaysia, Korea Selatan, Singapura dan Eropa.

## 3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu gambaran dimana keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum telah bekerja dengan baik. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan, berupakekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, berupa permasalahan perlindungan hukum bagirakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan

kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha. Perlindungan hukum merupakan sesuatu yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang sifatnya preventif maupun represif, ataupun yang sudah terkodifikasi maupun yang belum terkodifikasi. Perlindungan hukum preventif memiliki fungsi berupa pencegahan. Kemudian perlindungan hukum represif memiliki fungsi berupa penyelesaian sengketa akibat dari suatu pelanggaran hukum.<sup>34</sup>

#### **G. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif atau yuridis-normatif. Penelitian normatif ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun kemudian dikaji dan ditarik kesimpulan mengenai hubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dikarenakan penelitian yang digunakan penulis yaitu dengan cara meneliti bahan kepustakaan<sup>35</sup>

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian adalah rencana konsep dan prosedur untuk penelitian yang mencakup langkah-langkah, mulai dari asumsi yang luas hingga metode

<sup>34</sup> Onainor, 'Perlindungan hukum', Jurnal universitas Atmajaya Yogyakarta, 2019, Hlm 18.

<sup>35</sup> Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16.

terperinci dalam pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Keputusan keseluruhan melibatkan pendekatan mana yang harus digunakan untuk memperlajari suatu topik, maka peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang diteliti<sup>36</sup>.

Menurut Irwansyah terdapat 10 (sepuluh) jenis pendekatan penelitian hukum normatif, yaitu sebagai berikut<sup>37</sup>:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)
- b. Pendekatan Kasus (Case Approach)
- c. Pendekatan Historis (Historical Approach)
- d. Pendekatan Komparatif (Comparative Approach)
- e. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
- f. Pendekatan Analitis (Analytical Approach)
- g. Pendekatan Filsafat (Philosophical Approach)
- h. Pendekatan Konstitusional (Constitutional Approach)
- i. Pendekatan Teori (Theoretical Approach)
- j. Pendekatan Interpretasi (Interpretation Approach)

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek ataupun objek penelitian, yakni dari studi dokumen atau kepustakaan yang dikumpulkan sehingga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta,

<sup>37</sup> Irwansyah, 2021, Penelitian Hukum, Mirra Buana Media, Yogyakarta. Hlm. 133-158.

peneliti. Sumber data primer dan sekunder dapat dibagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai

kekuatan hukum mengikat, yaitu sebagai berikut:

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disingkat KUHAP).

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disingkat UUPK).

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang mendukung, menjelaskan, serta memberikan tafsiran terhadap sumber data primer<sup>38</sup>.

Dalam hal ini terdiri dari literatur maupun karya ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini diperoleh dengan cara:

a. Studi Pustaka / Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.<sup>39</sup>

Data kepustakaan penulis diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang

bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi,

<sup>38</sup>Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI, Jakarta, 2020, hlm. 51.

<sup>39</sup>Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 195

publikasi, dan hasil penelitian.

## 5. Analisis Data

Metode analisis data yang dipilih oleh penulis adalah metode analisis data menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

Metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang secara tertulis atau dapat secara lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode penelitian kualitatif ini hasil analisis tidak tergantung pada jumlah, tetapi data yang dianalisis dari berbagai pandangan.

## H. Sistematika Isi Tesis

Mengacu kepada Pedoman Penulisan Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Tahun 2025, dengan tesis yang berjudul “KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTEK IMPOR DAN JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (THRIFT)” ini akan terbagi dalam 4 (Empat) bab. Setiap bab dari tesis ini akan terdiri dari sub bab yang digunakan untuk memperjelas inti dan ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti. Berikut merupakan sistematika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian ini:


**Bab Pertama**, bab ini terdiri dari Pendahuluan latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, identifikasi, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat diadakannya penelitian ini, metode penelitian dan rancangan sistematika isi tesis.

**Bab Kedua**, bab ini berisi tentang kajian Pustaka, peneliti akan melakukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu dan mengenai perlindungan hukum, pengertian pelaku usaha, pengertian konsumen. pembahasan tersebut akan berisikan pengertian-pengertian maupun penjelasan guna membantu peneliti serta

pembaca dalam memahami istilah istilah yang sering digunakan dalam penelitian ini

**Bab ketiga**, bab ini akan berisi mengenai pembahasan mengenai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen atas Jual Beli Pakaian Bekas serta akan membahas mengenai bagaimana sanksi pidana bagi pelaku usaha pakaian bekas yang diatur dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen.

**Bab keempat**, pada bab ini peneliti akan membuat kesimpulan berdasarkan hasil analisis bab-bab yang telah peneliti paparkan sebelumnya, kemudian peneliti juga menambahkan saran yang peneliti ambil dari kesimpulan yang telah diperoleh sebelumnya.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu meliputi penelitian yang mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang ingin dilakukan peneliti. Penelitian sebelumnya dapat berupa jurnal, artikel, tesis, dan sumber lain yang berfungsi sebagai referensi untuk mengidentifikasi perbedaan dan menonjolkan orisinalitas penelitian peneliti

40

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1	Bima Subekti 2023	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Pembelian Barang Bekas Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999	1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Pembelian Barang Bekas? 2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terkait Jual Beli Barang Bekas?	1. Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait pembelian barang bekas akan mendapatkan pemberian ganti rugi yang diberikan dalam jangka waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi. Jadi secara hukum positif, jangka waktu yang diberikan pihak penjual telah sesuai,

<sup>40</sup> Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember (Jember: IAIN Jember, 2020).

				<p>bahkan pembeli dikasih kelonggaran jangka waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan ketentuan di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Karena Sebuah barang bekas sangat sulit untuk diketahui apakah barang tersebut terdapat cacat atau tidak, dan selain itu waktu sepuluh hari diberikan untuk pembeli, dengan alasan terkadang pembeli membutuhkan waktu. Jadi menurut penjual, waktu sepuluh hari sangatlah pas, karena jika barang</p>
--	--	--	--	---

				<p>bekas telah rusak pada waktu sebelum sepuluh hari, maka barang bekas tersebut memang tidak layak diperjual belikan, karena sangat merugikan pembeli.</p> <p>2. Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku wajib memberi jaminan atau memberikan ganti rugi terhadap konsumen yang membeli barangnya tersebut. Pada Pasal</p>
--	--	--	--	---

				19 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyimpulkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti
2	Laura Aulia Rosaline 2025	Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Pembelian Produk Thrifting Impor di Indonesia	1. untuk mengetahui sejauh mana Undang Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia dapat memberikan perlindungan efektif kepada konsumen yang membeli produk thrifting impor yang dilarang berdasarkan peraturan menteri perdagangan 2. untuk mengetahui apakah perbedaan	1. Pakaian thrift sangat diminati oleh masyarakat Indonesia, karena pakaian thrift dianggap memiliki kualitas yang tidak sama kalahnya dengan pakaian baru namun memiliki harga yang terjangkau. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab tingginya

			<p>status legalitas antara thrifting lokal dan impor memengaruhi tingkat perlindungan konsumen dalam hal kualitas dan keamanan</p>	<p>angka impor pakaian thrift di Indonesia. Pemerintah sendiri tidak melarang kegiatan jual beli pakaian thrift, selama pakaian tersebut berasal dari dalam negeri atau lokal dan bukan berasal dari hasil impor</p> <p>2. Kegiatan impor pakaian thrift ini dianggap merusak pangsa industri lokal dan memiliki resiko yang berbahaya bagi kesehatan kulit karena memiliki kualitas yang</p>
--	--	--	--	---

				<p>buruk, sehingga thrifting impor tidak diperbolehkan di indonesia dan memiliki status legalitas yang berbeda dengan thrift lokal.</p> <p>3. thrifting impor sendiri dianggap ilegal bertentangan dengan hukum, sehingga apabila terjadi kerusakan pada barang, sangat sulit untuk mendapatkan kompesasi atau ganti rugi karena dalam perjanjian jual belinya saja telah dianggap batal demi hukum</p>
--	--	--	--	---





### **Persamaan**

Persamaan antara penelitian yang ditulis oleh penulis dengan penelitian penulis 1 dan 2 yaitu sama sama membahas tentang perlindungan hukum serta larangan terhadap perdagangan pakaian bekas impor thrifting,

### **Perbedaan**

1. Perbedaan dengan penelitian terdahulu nomor 1 yaitu, penelitian terdahulu fokus terhadap pakaian bekas impor yang membahas dampak dari segi kesehatan dan hak yang dimiliki konsumen tersebut. Sedangkan Penulis membahas mengenai perlindungan konsumen dalam kualitas dan juga cakupan kata barang bekas yang berarti sangat luas
2. Perbedaan dengan penelitian terdahulu nomer 2 yaitu penelitian ini membahas status legalitas yang memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan bagi konsumen karena thrifting lokal dapat menjamin hak-hak konsumen terpenuhi, sedangkan penelitian ini membahas mengkualifikasikan tindak pidana pelaku usaha memperdagangkan barang tidak sesuai standar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

## **B. Perlindungan Konsumen**

### **1. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Konsumen merupakan istilah yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, merupakan istilah yang perlu untuk diberikan Batasan agar dapat mempermudah pembahasan tentang perlindungan konsumen. Berbagai pengertian tentang konsumen yang dikemukakan baik dalam Rancangan Undang-Undang

Perlindungan Konsumen, sebagai upaya kearah terbentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen<sup>41</sup>.

Konsumen dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diajukan Oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, yaitu<sup>42</sup>:

*“Konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan Kembali.”*

Sedangkan pengertian konsumen dalam naskah final Rancangan Akademik Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Rancangan Akademik) yang disusun oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Konsumen adalah setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan.

Sebagai akhir dari usaha pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, adalah dengan lahirnya UUPK, yang didalamnya dikemukakan pengertian konsumen sebagai berikut:<sup>43</sup>

*“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”*

<sup>41</sup> Ahmadi Miru, 2013, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 19

<sup>42</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2014, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 5.

<sup>43</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pengertian konsumen dalam UUPK lebih luas dibandingkan dengan pengertian konsumen pada kedua rancangan UUPK yang sudah disebutkan sebelumnya. Ini karena UUPK juga meliputi penggunaan barang untuk kepentingan makhluk hidup lain, seperti hewan atau tumbuhan. Ini berarti bahwa UUPK dapat memberikan perlindungan kepada konsumen yang bukan manusia. Dengan begitu, UUPK memberikan perlindungan yang seluas-luasnya bagi konsumen.<sup>44</sup>

Selain pengertian di atas, dikemukakan pula pengertian konsumen, yang khusus berkaitan dengan masalah ganti kerugian. Di Amerika Serikat, pengertian konsumen meliputi “korban produk yang cacat” yang bukan hanya meliputi pembeli, melainkan juga korban yang bukan pembeli, namun pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai memperoleh perlindungan yang sama dengan pemakai. Sedangkan di Eropa, dikemukakan pengertian konsumen berdasarkan Product Liability Directive (selanjutnya disebut directive) sebagai pedoman bagi negara Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) dalam Menyusun ketentuan mengenai Hukum Perlindungan Konsumen. Berdasarkan directive tersebut yang berhak menuntut ganti kerugian adalah pihak yang menderita kerugian (karena kematian atau cedera) atau kerugian berupa kerusakan benda selain produk yang cacat itu sendiri.<sup>45</sup>

Menurut ahli Az. Nasution dijelaskan bahwa hukum Perlindungan Konsumen adalah bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen menurut beliau adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa

---

<sup>44</sup> Ahmadi Miru, Op. Cit., hlm. 21

<sup>45</sup> Nurhayati Abbas, Makalah: “Hukum Perlindungan Konsumen dan Beberapa Aspeknya”, Elips Project, Ujungpandang, 1996, hlm. 13

konsumen, didalam pergaulan hidup<sup>46</sup>.

Perlindungan hukum bagi konsumen ini memiliki dimensi banyak, dimana satunya adalah perlindungan hukum yang apabila dipandang baik secara materil maupun formal akan semakin terasa sangat penting, dengan demikian upaya-upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan bagi para konsumen merupakan salah satu hal yang penting serta mendesak untuk dapat segera mungkin dicari solusi dan penyelesaian masalahnya, terutama di Negara Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya yang menyangkut perlindungan konsumen masih banyak terjadi. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, tujuan perlindungan ini adalah:<sup>47</sup>

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam

<sup>46</sup> Juanus Sidabalok, 2017, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Citra Aditya Bakti, Medan, hlm.

<sup>47</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

berusaha.

- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, Kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Dengan terdapatnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum yang lain, konsumen mempunyai hak serta posisi yang berimbang serta mereka juga dapat menggugat ataupun menuntut bila nyatanya hak-haknya sudah dirugikan ataupun dilanggar oleh pelaku usaha.

## 2 Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam berbagai kejadian yang berhubungan dengan konsumen ada beberapa kejadian yang melanggar hukum, sebagaimana penulis tuangkan dalam penelitian ini. Upaya dalam menjaga harkat dan martabat konsumen perlu didukungnya peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan serta kemandirian konsumen dalam melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab.

Di Indonesia dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah:<sup>48</sup>

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan

---

<sup>48</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
- c. Surat Edaran Dirjen Perdagangan dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penanganan Pengaduan Konsumen yang ditujukan kepada seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota yaitu membahas tentang memberlakukan wajib label berbahasa Indonesia bagi produk yang beredar di Indonesia sebagai langkah meningkatkan perlindungan konsumen. Permendag ini merupakan perbaikan atas Permendag No. 62/M-DAG/PER/12/2009.
- d. Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795/DJPDN/SE/12/2005 Tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.

### 3. Pengertian Pelaku Usaha

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yakni:<sup>49</sup> “Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun Bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

<sup>49</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.



Dalam pengertian pelaku usaha yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perindungan Konsumen Pasal 1 ayat (3) sama dengan pengertian pelaku usaha oleh masyarakat negara-negara Eropa khususnya Belanda, karena pelaku usaha dapat berupa badan hukum atau orang perorang. Dalam Pasal 3 Directive sebagai pedoman bagi negara Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) Mendefenisikan pelaku usaha/produsen adalah<sup>50</sup>:

- a. Produsen berarti membuat produk akhir, produsen dari setiap bahan mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang yang memasang nama, mereknya atau suatu tanda pembedaan yang lain pada produk, menjadikan dirinya sebagai produsen.
- b. Tanpa mengurangi tanggung gugat produsen, maka setiap orang yang mengimpor suatu produk untuk dijual, dipersewakan, atau untuk leasing, atau setiap bentuk pengedaran dalam usaha perdagangannya dalam Masyarakat Eropa, akan dipandang sebagai produsen dalam arti Directive ini, akan bertanggung gugat sebagai produsen.
- c. Dalam hal produsen suatu produk tidak dikenal identitasnya, maka setiap leveransir/supplier akan bertanggung gugat sebagai produsen, kecuali ia memberitahukan orang yang menderita kerugian dalam waktu yang tidak terlalu lama mengenai identitas produsen atau orang yang menyerahkan produk itu kepadanya. Hal yang sama akan berlaku dalam kasus barang/produk yang diimpor, jika produk yang bersangkutan tidak menunjukkan identitas importir sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), sekalipun nama produsen

<sup>50</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op. Cit., hlm. 9-10

dicantumkan.

### **C. Tindak Pidana**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disingkat (KUHP), dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>51</sup>

Menurut Moeljatno, yang dimaksud perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja daripada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>52</sup>

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda disebut sebagai strafbaarfeit. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

##### **a. Peristiwa pidana**

<sup>51</sup> Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72.

<sup>52</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 5.

- b. Perbuatan pidana
- c. Pelanggaran pidana
- d. Perbuatan yang dapat dihukum.<sup>53</sup>

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah<sup>54</sup>.

Demikian juga dapat penulis simpulkan bahwa tindak pidana cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

## 2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui pengertian dan makna yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana.

Lamintang, menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan langsung dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya

<sup>53</sup> Masruchin Ruba'i, 2001, Asas-Asas Hukum Pidana, UM Press dan FH UB, Malang, hlm.

<sup>54</sup> P.A.F Lamintang, 1996, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 7

yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

- b. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, maksudnya yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan tersebut dilakukan oleh si pelaku.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu 1 (satu) dari sudut pandang teoretis dan 2 (dua) dari sudut pandang undang-undang. Maksud teoretis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin daripada rumusannya. Sedangkan sudut undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada<sup>55</sup>.

Adapun sudut pandang teoretis yang dikemukakan oleh Moeljatno, ialah:<sup>56</sup>

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Sedangkan dalam unsur sudut pandang undang undang yaitu dalam buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam Buku III memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:<sup>57</sup>

- a. Unsur tingkah laku

<sup>55</sup> Adami Chazawi, 2009, Pelajaran Hukum Pidana: Bagian 2, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 78

<sup>56</sup> Moeljatno, 2009, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 120-121.

<sup>57</sup> Adami Chazawi, 2008, Pelajaran Hukum Pidana: Bagian 1, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 81

- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Objek unsur hukum tindak pidana
- j. Objek unsur hukum tindak pidana Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- l. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

## 2. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana secara umum tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa pembagian yang diatur dalam Buku II KUHP kejahatan (*minsdrjven*) dan pelanggaran (*overtredigen*) yang diatur dalam Buku III KUHP. Yakni:

- a. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran
  - 1) Kejahatan adalah *rechtdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.
  - 2) Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari

oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.<sup>58</sup>

b. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan materiil.

- 1) Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang, dengan kata lain dapat dikatakan, jadi pidana formil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi atau selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tanpa mempersoalkan akibat. Tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana formil yaitu misalnya pencabulan sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP, penghasutan sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP, dan sebagainya.
- 2) Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikaitkan bahwa tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang baru dianggap telah terjadi, atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu terjadi.

c. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana atau delik comissionis, delik omisionis dan delik comisionis per omissionis comissa.

- 1) Delik comissionis Delik comissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.
- 2) Delik omissionis Delik omissionis adalah delik yang berupa pelanggaran

<sup>58</sup> Tri Andrisman, 2007, Hukum Pidana, Universitas Lampung, Bandar lampung. hlm 86



terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.

- 3) Delik comisionis per omissionis comissa Delik comisionis per omissionis comissa adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat.

Sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana.

- d. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan (delik dolus dan delik culpa)

- 1) Tindak pidana kesengajaan atau delik dolus merupakan delik yang tercantum unsur kesengajaan. Misalnya tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP.
- 2) Tindak pidana kealpaan atau delik culpa adalah delik-delik yang tercantum unsur kealpaan. Misalnya delik yang diatur dalam Pasal 359 KUHP.

- e. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana atau delik tunggal dan delik berganda

- 1) Delik tunggal merupakan delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan. Maksudnya apa delik ini dianggap telah terjadi dengan hanya dilakukan sekali perbuatan. pembunuhan. Misalnya penipuan, pencurian dan
- 2) Delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi

apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Misalnya agar dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau delik dalam Pasal 481 KUHP, maka penadahan itu harus terjadi dalam beberapa kali.

- f. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana yang berlangsung terus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus.
  - 1) Tindak pidana yang berlangsung terus merupakan tindak pidana yang memiliki ciri bahwa keadaan atau perbuatan yang terlarang itu terjadi terus.
  - 2) Tindak pidana yang tidak berlangsung terus merupakan tindak pidana yang mempunyai ciri bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus.
- g. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan.
  - 1) Tindak pidana aduan merupakan tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Tindak pidana aduan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:
    - a) Tindak pidana aduan absolute Tindak pidana aduan absolute, yaitu tindak pidana yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya.
    - b) Tindak pidana aduan relative Pada prinsipnya tindak pidana ini bukanlah merupakan jenis tindak pidana aduan, maka pada dasarnya tindak pidana aduan relative merupakan tindak pidana

laporan (tindak pidana biasa) yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga, kemudian menjadi tindak pidana aduan.

- 2) Tindak pidana bukan aduan, yaitu tindak pidana yang mempersyaratkan adanya pengaduan atau penuntutan.
- h. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana biasa (dalam bentuk pokok) dan tindak pidana yang dikualifikasi.
- 1) Tindak pidana dalam bentuk pokok adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan.
  - 2) Tindak pidana yang dikualifikasi yaitu tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, oleh sebab itu ancaman pidananya menjadi lebih berat.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Islam**

1. Landasan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam Sumber hukum dalam Islam yang telah disepakati oleh fuqaha ada4, yaitu berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Sumber-sumber hukum ini yang dijadikan acuan dalam pengambilan hukum perlindungan konsumen dalam Islam. Al- Qur'an merupakan sumber hukum utama (sumber primer) dalam ajaran Islam. As-Sunnah adalah sumber hukum kedua (sumber sekunder) setelah Al-Qur'an, dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum pertama apabila tidak ditemukan penjelasan dari suatu masalah di dalam Al-Qur'an<sup>59</sup>.

Adapun Ijma' yang merupakan kesepakatan semua mujtahid dari kalangan

<sup>59</sup> Nurhalis, S. H. (2015). Consumer Protection In The Perspective of Islamic Law and Law Number

umat Islam pada suatu masa, setelah wafatnya Rasulullah SAW atas suatu hukum syara' mengenai suatu kejadian ataupun kasus<sup>60</sup>. Ijma' hanya ditetapkan setelah wafatnya Rasulullah SAW dan hanya dapat dijadikan acuan sumber hukum apabila tidak ditemukan penjelasan atau norma-norma hukum di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah dalam suatu masalah atau kasus. Sedangkan Qiyas adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nash-nya kepada kejadian yang ada nash-nya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash. Qiyas ini merupakan metode dalam pengambilan hukum yang didasarkan pada illat-illat hukum yang terkandung di dalamnya.

2. Hak dan Kewajiban Konsumen dalam Perspektif Islam Menurut Hukum Islam, terdapat 6 (enam) hak konsumen yang membutuhkan perhatian serius dari para pelaku usaha, yaitu<sup>61</sup>:

- 1) Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil, dan terhindar dari pemalsuan;
- 2) Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat;
- 3) Hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa;
- 4) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan;
- 5) Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk;
- 6) Hak untuk memilih dan memperoleh nilai tukar yang wajar.

Dalam Islam, apabila konsumen tidak mendapatkan haknya dan

<sup>60</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam, Bandung, Alma'arif, 1986., hlm. 58-59

<sup>61</sup> Muhammad & Alimin, Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam, Yogyakarta, BPFE, 2004., hlm. 195-234.

mengalami kerugian atau bahaya fisik atas cacatnya suatu produk ataupun penipuan, maka pelaku usaha/produsen harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Tanggung jawab terbagi menjadi 5 (lima) sesuai dengan penyebab kerugiannya, yaitu :

- a. Ganti Rugi Karena Perusakan (Dhaman Itlaf);
- b. Ganti Rugi Karena Transaksi (Dhaman 'Aqdin);
- c. Ganti Rugi Karena Perbuatan (Dhaman Wadh'u Yadin);
- d. Ganti Rugi Karena Penahanan (Dhaman al-Hailulah);
- e. Ganti Rugi Karena Tipu daya (Dhaman al-Maghrur).

Adapun salah satu hak konsumen lainnya dalam Islam adalah hak untuk memilih yang dikenal dengan istilah khiyar. Melalui hak khiyar ini, Islam memberikan ruang yang cukup luas bagi konsumen dan produsen untuk mempertahankan hak-hak mereka dalam perdagangan apakah melanjutkan akad/transaksi bisnis atau tidak. Para ulama' membagi hak khiyar menjadi tujuh macam yaitu: khiyar majlis, khiyar syarath, khiyar aibi, khiyar tadlis, khiyar ru'yah, khiyar al-ghabn al-fahisy (khiyar al-murtasil), dan khiyar ta'yn.

Selain mendapatkan haknya, para konsumen juga dibebankan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam suatu transaksi. Dalam hukum Islam kewajiban-kewajiban konsumen tidak dijelaskan secara spesifik, namun sebagai bentuk keseimbangan dan keadilan, dapat dijelaskan sebagai berikut <sup>62</sup> :

<sup>62</sup> Jusmaliani, dkk, Bisnis berbasis syariah, Jakarta, Bumi Aksara, 2008., hlm. 49.

- 1) Beritikad baik dalam melakukan transaksi barang dan/atau jasa;
- 2) Mencari informasi dalam berbagai aspek dari suatu barang dan/atau jasa yang akan dibeli atau digunakan;
- 3) Membayar sesuai dengan harga atau nilai yang telah disepakati dan dilandasi rasa saling rela merelakan (taradhin), yang terealisasi dengan adanya ijab dan qabul (sighah);
- 4) Mengikuti prosedur penyelesaian sengketa yang terkait dengan perlindungan konsumen.

Walaupun tidak dijelaskan secara spesifik dalam Hukum Islam, tetapi bila melihat tujuan pengaturan itu untuk kemaslahatan konsumen dan pelaku usaha, maka pengaturan itu sesuai dengan Hukum Islam dan maqashid al-syari'ah, yaitu untuk mewujudkan mashlahah (kebaikan).

## 2. Sejarah Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Islam

Secara historis, sejarah perlindungan konsumen dalam Islam sudah dimulai sejak Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Sepintas ayat ini memang berbicara tentang riba, tetapi secara implisit mengandung pesan-pesan terkait perlindungan konsumen. Di akhir ayat disebutkan tidak menganiaya dan tidak dianiaya (tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi). Dalam konteks bisnis, potongan pada akhir ayat tersebut mengandung perintah mengenai perlindungan konsumen, bahwa antara pelaku usaha dan konsumen dilarang untuk saling menzalimi atau merugikan satu dengan yang lainnya. Hal ini berkaitan dengan hak-hak konsumen dan juga



hak-hak pelaku usaha (produsen). Konsep bisnis dalam Islam harus dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan.<sup>63</sup>

#### 4. Pengertian Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam

Perlindungan konsumen dalam ajaran Islam bermula ketika Nabi Muhammad SAW terlibat dalam kegiatan berdagang, membawa barang dagangan milik Khadijah binti Khuwailid, dan memberikan imbalan atau kompensasi sebagai tindakan yang mengindikasikan kepedulian terhadap konsumen. Bahkan, hal ini terjadi sebelum beliau diangkat sebagai Rasul. Kata “konsumen” tidak memiliki definisi yang jelas dalam Islam, menurut penulis ada dua istilah dalam menyebut konsumen yaitu pembeli dan penyewa (musta’jir). Ini didasarkan pada konsep Islam tentang ijarah dan perdagangan. Perlindungan konsumen dalam hukum Islam mengutamakan nilai-nilai Islam daripada nilai-nilai sosial dan kemanusiaan.

Perlindungan konsumen dalam hukum Islam menciptakan perlindungan yang memberikan keuntungan, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan serta menjamin pelaksanaan usaha.

Dalam perspektif Islam, Muhammad Al-Amin menyatakan bahwa konsumen dapat didefinisikan sebagai individu, kelompok, atau entitas hukum yang menggunakan suatu harta atau jasa dengan berdasarkan hak yang sah. Pemanfaatan tersebut dapat melibatkan penggunaan akhir atau sebagai komponen produksi berikutnya. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam konteks Islam, konsumen merujuk pada individu atau kelompok yang menggunakan suatu barang atau jasa,

<sup>63</sup> Zulham, Hukum perlindungan konsumen, Jakarta, kencana, 2013., hlm. 41.

tanpa membedakan apakah mereka pengguna akhir atau pengguna sementara.

## 5. Landasan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam

Terdapat empat asal hukum Islam yang diterima secara umum oleh para fuqaha, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Al-Qur'an diakui sebagai sumber hukum utama (primer) dalam Islam, dan Sunnah dianggap sebagai sumber hukum kedua (sekunder) setelah Al-Qur'an. Jika tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an adalah sumber hukum utama (primer).

Ijma' merujuk pada kesepakatan yang dihasilkan oleh seluruh mujtahid umat Islam pada suatu periode setelah wafatnya Rasulullah SAW mengenai hukum syariah terkait suatu peristiwa atau kasus tertentu. Pemanfaatan ijma' sebagai sumber hukum hanya diperbolehkan ketika tidak terdapat penjelasan atau ketentuan hukum dalam Al-Qur'an atau Sunnah yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Qiyas merupakan proses mengaitkan suatu kejadian yang memiliki nash dengan hukum yang sudah ditetapkan oleh nash tersebut. Pendekatan ini didasarkan pada illatillat hukum yang terdapat dalam konteksnya.

Adapun nash-nash Al-Qur'an yang mendasari perlindungan konsumen antara lain Al-Qur'an surat Al- Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيِّدِ  
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji.

Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu dengan tidak menghalalkan berburu Ketika kamu sedang

berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki.”

Dalam ayat 1 surat Al-Maidah, Islam memberikan ajaran kepada pengikutnya untuk mematuhi janji-janji, baik itu janji dalam perjanjian antara hamba dan Allah atau antara sesama manusia, selama tidak bertentangan dengan perintah Allah.

Di samping itu, terdapat hadis yang dapat menjadi dasar hukum untuk perlindungan konsumen, salah satunya adalah hadis Rasulullah yang melarang tindakan curang. Sebagai contoh, hadis ini disampaikan oleh Abu Hurairah r.a:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلًّا، فَقَالَ "مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟" قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ "أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ؛ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي" رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya, “Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW pernah melewati (pasar di mana) makanan ditumpuk, lalu ia memasukkan tangan ke dalamnya, dan tangannya mendapati makanan basah. ‘Apa ini wahai penjual makanan?’ tanya Rasulullah SAW. ‘Terkena hujan wahai rasul,’ jawabnya. ‘Mengapa tidak kau tempatkan di atas agar terlihat orang lain. Siapa saja yang menipu, maka ia bukan golonganku,’” (HRMuslim).

Hadis tersebut mengungkapkan larangan Islam terhadap tindakan curang dalam konteks ekonomi dan mengancam sanksi serius bagi pelakunya. Agama Islam menetapkan tanggung jawab bagi setiap pengikutnya untuk berperilaku jujur dan menghindari segala bentuk penipuan serta pengkhianatan dalam transaksi ekonomi.

**BAB III**  
**PEMBAHASAN**  
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS JUAL BELI**  
**PAKAIAN BEKAS**

**A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen atas Jual Beli Pakaian Bekas**

Pakaian bekas adalah pakaian, celana, atau penutup tubuh manusia yang sebelumnya digunakan oleh orang lain dan digunakan kembali oleh pemilik pakaian tersebut. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan utama yang perlu dipenuhi, namun seiring dengan kemajuan zaman, pakaian tidak hanya menutupi tubuh, tetapi juga digunakan oleh banyak orang sebagai gaya hidup untuk menunjukkan kepada kita, dapat dikategorikan sebagai kebutuhan tersier. Identitas untuk lingkungan sosial. Pakaian memungkinkan seseorang untuk menampilkan status, posisi, kekuasaan, jenis kelamin, bahkan jenis kelamin dari waktu ke waktu<sup>65</sup>.

Pakaian bekas memiliki nilai ekonomis dan biasanya digunakan oleh pihak pihak tertentu untuk dijual kembali. Meningkatnya kebutuhan dan pengetahuan fashion membuat pakaian bekas sangat diminati konsumen. Banyak orang menggunakan pakaian bekas karena perlu dipadukan dengan pakaian lain serta digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Pakaian bekas yang diimpor adalah pakaian yang digunakan orang untuk

---

<sup>65</sup> Astuti Purnamawati dan Sri Fatmawati, Dasar-Dasar Ekspor Impor, UPP STIM YKPN, Yogyakarta

menutupi sebagian tubuhnya pada saat kedatangan barang dari luar negeri atau dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pakaian bekas yang diimpor adalah pakaian yang telah dikonsumsi atau dipakai setelah satu kali pemakaian atau lebih, dan tidak jelas kondisinya.

Pelaku usaha biasanya membeli pakaian bekas yang diimpor dalam bentuk bal. Satu bal memiliki sekitar 300 pakaian dari berbagai merek dan kode, yang dijual kembali kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan barang dan jasa tersebut. Pakaian bekas yang diimpor biasanya berasal dari Jepang, Malaysia, Korea Selatan, Singapura dan Eropa.

Pembangunan nasional merupakan salah satu bentuk pembangunan manusia seutuhnya. Di sana semua orang memiliki hak atas kesejahteraan dan keadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia menghadapi kemajuan ekonomi bisnis yang semakin terbuka, sehingga diperlukan daya saing yang kuat. Di satu sisi, permasalahan perlindungan konsumen semakin meningkat akibat dinamika perkembangan yang terus menerus di sektor ekonomi<sup>66</sup>.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen. Ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ketika melakukan hubungan hukum antara penjual dan pembeli hanya dilakukan secara lisan tentang harga barang dan jenis barang yang akan dijual, tidak ada perjanjian tertulis antara para pihak, sehingga hak konsumen dilanggar oleh penjual<sup>67</sup>.

<sup>66</sup> Erman Rajagukguk, dkk, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung

<sup>67</sup> Gunawan Widjaja, Hukum Tentang perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Umumnya konsumen yang membeli pakaian bekas di Kota Pekanbaru adalah masyarakat kelas menengah dengan pekerjaan yang berbeda-beda. Dengan alasan baju tersebut bermerek, murah dan kualitasnya tidak kalah dengan baju baru. Perlindungan konsumen dipandang semakin penting, baik secara substantif maupun formal, mengingat ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju mendorong produktivitas dan efisiensi produsen barang atau jasa yang dihasilkan untuk mencapai tujuan komersial. Bagaimanapun, konsumen merasakan efeknya baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, upaya perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen menjadi penting dan mendesak untuk dicarikan solusinya, khususnya di Indonesia.

Konsumen yang membeli pakaian bekas di Kota Pekanbaru umumnya banyak. Pada umumnya konsumen sering mengadukan pelanggaran hak konsumen dengan permasalahan sebagai berikut: (1) Pengaduan atas keterlambatan barang; (2) Barang yang dikirim seringkali berbeda dengan yang dipesan; (3) kualitas barang kurang baik; (4) pelayanan barang/jasa yang buruk; (5) Pemrosesan barang/jasa yang ditawarkan dengan cara yang berbeda.

Dari semua hal di atas, konsumen mengetahui bahwa pakaian adalah pakaian bekas. Oleh karena itu, pedagang memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memilih secara bebas, teliti dan cermat dalam memilih. Hal ini untuk memastikan agar konsumen tidak kecewa dengan kualitas barang/jasa yang dibeli. Namun, banyak orang yang tidak mengetahui fakta ini karena kurangnya informasi yang cukup tentang hak-hak mereka sebagai konsumen.

Pasar Kodim merupakan pasar yang menjual pakaian bekas di kota



Pekanbaru. Dalam hal ini konsumen berhak mendapatkan kejelasan tentang kualitas, kuantitas dan harga yang wajar dari barang yang dibelinya. Sehingga kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan posisi pengusaha dan konsumen serta lemahnya posisi konsumen.

Banyak faktor yang membuat konsumen tidak sadar jika banyak hal yang dirugikan ketika bertransaksi dalam jual beli di antaranya<sup>68</sup>:

1. Konsumen menjadi objek aktifitas bisnis yang dapat diraup keuntungan sebesar-besarnya.
2. Rendahnya kesadaran konsumen akan kesehatan disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen.

Oleh karena itu, UU No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen UU 8 bertujuan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen untuk memberdayakan konsumen dengan mendorong dan melindungi segala kegiatan jual beli yang merugikan konsumen.

Adanya undang-undang perlindungan konsumen tidak harus mematikan pengusaha. UU Perlindungan Konsumen memang dapat mendorong terciptanya lingkungan usaha yang sehat dan mendorong munculnya wirausahawan yang mampu bertahan dalam persaingan saat ini dengan menawarkan barang/jasa yang berkualitas dan bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan konsumen negara didasarkan pada beberapa prinsip dan tujuan yang seharusnya memandu penerapannya pada tingkat praktis. Dengan

---

<sup>68</sup> Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Daya Wirya, Jakarta

prinsip dan tujuan yang jelas, undang-undang perlindungan konsumen memiliki landasan yang sangat kuat.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 2, ada lima asas perlindungan konsumen.

- a. Asas Manfaat Maksud asas ini adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas Keadilan Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas Keseimbangan Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil atau spiritual.
- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen Tujuan dari asas ini adalah untuk menjamin keselamatan konsumen dalam penggunaan, penggunaan dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas Kepastian Hukum Asas ini bertujuan agar pengusaha dan konsumen sama-sama sah dan adil dalam melaksanakan perlindungan konsumen dan negara menjamin kepastian hukum.

Berdasarkan Pasal 3 UU Perlindungan Konsumen No. 8 Pada tahun 1999

tujuan perlindungan konsumen adalah: (1) meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; (2) memperkuat harkat dan martabat konsumen dengan menjauhkan mereka dari kemungkinan negatif penggunaan barang dan/atau jasa; (3) memperkuat kekuatan konsumen untuk memilih, mendefinisikan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; (4) terciptanya perlindungan konsumen yang meliputi unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses informasi; (5) menyadarkan pelaku ekonomi akan pentingnya perlindungan konsumen untuk menumbuhkan sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; (6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan produksi barang dan/atau jasa serta kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.

Perlindungan konsumen senantiasa diselenggarakan secara bersama-sama kalangan dekat, masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah, berdasarkan 5 (lima) prinsip hakiki pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>69</sup>.

#### **B. Sanksi Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Aturan mengenai sanksi-sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan dapat ditemukan dalam Bab XIII UUPK, yang dimulai dari Pasal 60 hingga Pasal 63.

---

<sup>69</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Pers, Jakarta,

## 1. Sanksi Administratif.

Sanksi administratif diatur dalam Pasal 60. Sanksi ini merupakan suatu “hak khusus” ataupun tugas dan kewenangan yang diberikan oleh UUPK kepada BPSK, untuk menyelesaikan persengketaan konsumen di luar pengadilan.<sup>70</sup> Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak sebesar Rp. 200.000.000,- terhadap para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap:

- a. Tidak dilaksanakannya pemberian ganti rugi oleh pelaku usaha kepada konsumen, dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa (Pasal 19 ayat 1 dan 2);
- b. Tidak memberikan ganti rugi kepada konsumen dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi (Pasal 19 ayat 3);
- c. Tidak bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan iklan tersebut (Pasal 20);
- d. Tidak dapat menyediakan fasilitas jaminan purna jual, baik dalam bentuk suku cadang maupun pemeliharaannya, serta pemberian jaminan atau garansi yang telah ditetapkan sebelumnya (Pasal 25);
- e. Tidak memenuhi jaminan dan/atau garansi yang diperjanjikan (Pasal 26).

<sup>70</sup>Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, op. cit., hal. 83.

## 2. Sanksi Pidana Pokok.

Sanksi pidana pokok adalah sanksi yang dapat dikenakan dan dijatuhkan oleh pengadilan atas tuntutan jaksa penuntut umum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. UUPK memungkinkan dilakukannya penuntutan pidana terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Pasal 62 UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha dan/atau pengurusnya yang dapat dikenakan sanksi pidana adalah yang melakukan pelanggaran terhadap:

a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:

- 1) Pasal 8, mengenai barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan;
- 2) Pasal 9 dan Pasal 10, mengenai informasi yang tidak benar;
- 3) Pasal 13 ayat (2), mengenai penawaran obat-obatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan;
- 4) Pasal 15, mengenai penawaran barang secara paksaan (fisik);
- 5) Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e, mengenai iklan yang memuat informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan atau menyesatkan;
- 6) Pasal 17 ayat (2), mengenai peredaran iklan yang dilarang;
- 7) Pasal 18, mengenai pencantuman klausula baku; dapat dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:

- 1) Pasal 11, mengenai penjualan secara obral atau lelang;

- 2) Pasal 12, mengenai penawaran dengan tarif khusus;
- 3) Pasal 13 ayat (1), mengenai pemberian hadiah secara cuma-cuma;
- 4) Pasal 14, mengenai penawaran dengan memberikan hadiah melalui undian;
- 5) Pasal 16, mengenai penawaran melalui pesanan;
- 6) Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f, mengenai produksi iklan yang bertentangan dengan etika, kesusilaan dan ketentuan hukum yang berlaku; dapat dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian, maka akan diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku secara umum.

### **3. Sanksi Pidana Tambahan.**

Ketentuan Pasal 63 UUPK memungkinkan diberikannya sanksi pidana tambahan di luar sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan mengenai sanksi pidana pokok UUPK. Sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan berupa:

- a. Perampasan barang tertentu;
- b. Pengumuman keputusan hakim;
- c. Pembayaran ganti rugi;
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran;



- f. Pencabutan izin usaha.

### **C. Efektifitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Konsumen Yang Membeli Produk Thrifting Impor Yang Dilarang**

Perkembangan ekonomi dan fashion berkembang pesat di era kemajuan teknologi saat ini. Banyak ide usaha yang dapat dijalankan untuk memenuhi gaya berpakaian masyarakat. Salah satu ide usaha yang sedang tren saat ini yaitu menjual pakaian bekas atau baju thrift. Baju thrift adalah baju bekas yang dijual kembali dengan harga yang lebih murah<sup>71</sup>.

Membeli baju thrift sangat populer saat ini. Baju thrift yang dijual terkadang adalah baju bermerek impor yang dimana baju tersebut dijual dengan harga yang lebih murah. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa baju thrift sangat diminati masyarakat. Selain menghemat biaya dalam hal pakaian, masyarakat yang membeli baju thrift juga beranggapan bahwa dengan membeli pakaian bekas maka akan mengurangi limbah dan memperpanjang umur pakai pakaian tersebut.

Selain memiliki kelebihan, baju thrift ini tentu memiliki kekurangan, terlebih baju thrift impor. Pakaian yang dikirim dari luar negeri yang tidak jelas asal usulnya ini berpotensi menimbulkan resiko yang berbahaya bagi kesehatan kulit. Mengutip dari National Library of Medicine, penggunaan baju bekas impor bisa beresiko terkena beberapa infeksi mikroba seperti infeksi bakteri, jamur, parasit, dan virus. Apabaila baju bekas tidak dicuci bersih, dapat menimbulkan beberapa

---

<sup>71</sup> Laura Aulia Rosaline1,2025 Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Pembelian Produk Thrifting Impor di Indonesia

penyakit kulit seperti scabies dan dermatitis.

Untuk melindungi konsumen dalam melakukan pembelian pakaian bekas, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk menjamin hak para konsumen, yang sebagaimana tercantum dalam pasal 4. Terkait jual beli pakaian bekas, pasal 4 huruf a dan huruf c UUPK menjelaskan bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, dan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Konsumen yang membeli baju bekas impor berhak mendapatkan keamanan dan keselamatan dalam memakai pakaian tersebut. Pelaku usaha harus menjamin hak konsumen atas keamanan dan keselamatan dari resiko yang mengancam kesehatan kulit, serta memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai kondisi pakaian yang dijual, seperti apakah memiliki cacat atau tidak.

Adapun perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dijelaskan dalam pasal 8 ayat (2) yang menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Pasal ini sekilas memberikan celah bahwa pelaku usaha boleh memperdagangkan pakaian bekas, tetapi harus memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Namun, di dalam penjelasan pasal 8 menjelaskan bahwa barang yang dimaksud adalah barang-barang yang tidak membahayakan konsumen dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Baju bekas impor yang memiliki potensi membahayakan kesehatan kulit dapat dikategorikan sebagai barang yang

membahayakan konsumen, maka dari itu baju bekas impor dilarang diperjualbelikan.

Selain untuk melindungi kesehatan konsumen dalam memakai pakaian bekas, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang larangan impor pakaian bekas untuk melindungi industri tekstil dalam negeri, melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor Lampiran II bagian IV dengan Pos Tarif/HS 6309.00.00 tentang Pakaian Bekas dan barang bekas lainnya. Hal ini juga dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pasal 47 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Maka dari itu, pelaku usaha atau importir dilarang mengimpor pakaian bekas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak konsumen atas keamanan penggunaan pakaian bekas tersebut, namun jual beli pakaian bekas impor ini telah dilarang oleh pemerintah sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Apabila terjadi kerugian pada konsumen akibat memakai baju bekas impor yang dalam hal ini konsumen tidak mengetahui bahwa pakaian bekas tersebut adalah impor, maka sesuai yang tercantum dalam pasal 19 UUPK, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen

akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Selain itu pasal 45 ayat (1) dan (2) UUPK juga menjelaskan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela pihak yang bersengketa. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi konsumen dalam hal jual beli pakaian bekas impor ini adalah pemerintah harus melakukan upaya pengawasan lebih dalam seperti melakukan pemusnahan pakaian bekas impor sebagaimana yang telah dilakukan oleh Menteri Perdagangan pada 20 Maret 2023 di Pergudangan Jaya Park, Sidoarjo, Jawa Timur. Apabila konsumen mengetahui bahwa pakaian bekas tersebut adalah impor dan tetap membeli kemudian mendapat kerugian akibat pembelian tersebut, maka konsumen tidak dapat dilindungi karena pakaian bekas impor termasuk barang yang dilarang diperdagangkan berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Menteri Perdagangan.

#### **D. Tindak Pidana Pelaku Usaha Pakaian Bekas Yang Tidak Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Tindak pidana memperdagangkan barang tidak sesuai ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur dalam pasal 8 Jo Pasal 62. Dalam pasal 8 UUPK disebutkan bahwa:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan

alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pada intinya pasal ini memfokuskan pada dua hal, yakni melarang produksi barang dan/atau jasa, dan melarang perdagangan barang dan/atau jasa yang bersangkutan. Larangan tersebut, menurut Nurmadjito, bertujuan untuk memastikan bahwa barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat memenuhi syarat, seperti asal-usul dan kualitas yang sesuai dengan informasi dari pengusaha, misalnya melalui label, etiket, iklan, dan sebagainya<sup>72</sup>.

Produk-produk farmasi memiliki perlakuan khusus yang berbeda dari

---

<sup>72</sup> Nurmadjito, Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia, Mandar Maju, Bandung



produk lain, karena jika terdapat kerusakan, cacat, atau kontaminasi, mereka tidak diperbolehkan untuk diperdagangkan meski dilengkapi dengan informasi yang benar dan lengkap. Namun, produk lain masih dapat diperdagangkan dengan syarat informasi yang benar dan lengkap juga disediakan<sup>73</sup>.

Larangan-larangan yang mengarah pada “produk” seperti yang disebutkan di atas bertujuan untuk melindungi kesehatan dan harta konsumen dari penggunaan barang berkualitas rendah yang lebih murah dari harga yang dibayar. Melalui perlindungan ini, konsumen tidak akan diberikan barang dengan kualitas yang tidak sesuai dengan harga yang dibayar atau informasi yang didapatkan.<sup>63</sup> Kemudian disebutkan pula dalam Pasal 62 UUPK mengenai sanksi pidana terhadap pelaku usaha yakni:

1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana paling banyak Rp. 2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah).
2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).
3. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

<sup>73</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op. Cit., hlm. 66

Pasal 62 ini menerapkan dua aturan hukum berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pelanggaran yang menyebabkan cedera berat, sakit berat, cacat permanen, atau kematian dikenakan hukum pidana seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan untuk pelanggaran di luar tingkat tersebut, hukum pidana tersebut berlaku sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Dapat ditemukan bahwa sanksi pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki 2 (dua) tingkatan, yaitu hukuman penjara selama maksimal 5 (lima) tahun atau denda sebesar Rp. 2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah) dan hukuman penjara selama maksimal 2 (dua) tahun atau denda sebesar Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah). Mengenai istilah pelanggaran yang digunakan dalam Pasal 62, terutama Pasal 62 ayat (3), masih perlu ditinjau kembali karena akibat dari pelanggaran seperti yang dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) tersebut diklasifikasikan sebagai kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sanksi pidana seperti denda yang disebutkan di atas, termasuk dalam jenis hukuman pokok dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, masalah muncul ketika sanksi pidana berupa denda hanya dipandang sebagai biaya operasional oleh pelaku usaha berbadan hukum, seperti biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan produksi perusahaan.

Susanto mengatakan bahwa, setelah melihat bagaimana hukum diterapkan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi, terlihat bahwa bagi korporasi, pelanggaran hukum hanya dianggap sebagai biaya yang harus dikeluarkan. Ini

seperti mengurangi keuntungan melalui denda yang sudah dikalkulasikan dan diperhitungkan sebagai biaya produksi dan pemasaran produk dari korporasi tersebut<sup>74</sup>.

Adanya sanksi pidana denda yang dipandang hanya sebagai biaya operasional produksi atau pemasaran akan membuat perusahaan sebagai objek hukum pidana tidak merasa tersentuh oleh sanksi tersebut dan tidak membuat perusahaan berubah. Akibatnya, tindakan pidana tersebut bisa terus berulang.

#### **E. Analisis Tindak Pidana Pelaku Usaha Pakaian Bekas Yang Tidak Sesuai Standar Yang Diatur Oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Tindak pidana pelaku usaha memperdagangkan barang tidak sesuai standar menurut undang-undang perlindungan konsumen merujuk pada kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menjual atau memperdagangkan barang kepada konsumen, tetapi barang yang dijual tersebut tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan menjamin bahwa mereka mendapatkan barang atau jasa yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pelaku usaha yang sengaja atau kelalaian dalam memperdagangkan barang yang tidak sesuai standar yang ditentukan dalam undang-undang tersebut dapat dianggap melanggar hukum.

Tindak pidana ini dapat mencakup berbagai pelanggaran seperti menjual

---

<sup>74</sup> Susanto, I.S, *Kejahatan Korporasi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 30

barang yang rusak, kedaluwarsa, atau tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan yang telah ditetapkan. Konsekuensi hukum bagi pelaku usaha yang melakukan tindak pidana ini dapat beragam, mulai dari sanksi administratif hingga tuntutan pidana, tergantung pada beratnya pelanggaran dan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Untuk mengetahui tindak pidana pelaku usaha memperdagangkan barang tidak sesuai standar yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen, kita perlu melihat isi dari Pasal 62 ayat 1 Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 62 ayat (1)

*“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah).”*

Pasal 8 ayat (1) huruf a

*“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan”*

Untuk memaknai unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penulis menggunakan metode penafsiran autentik (resmi) atau penafsiran sahih (autentik, resmi) merujuk pada penafsiran yang tepat terhadap makna kata-kata tersebut sesuai dengan yang ditetapkan oleh pembuat undang-

undang, atau penafsiran ini telah dijelaskan secara rinci dalam setiap pasal.<sup>75</sup>

Disebut sebagai penafsiran autentik karena secara resmi tertulis dalam undang-undang, yang berarti berasal langsung dari pembentuk undang-undang itu sendiri, bukan dari sudut pandang pelaksana hukum seperti hakim. Dalam hal ini, penafsiran memberikan batasan pada kebebasan hakim. Hakim tidak diizinkan untuk memberikan makna di luar dari pengertian autentik, sedangkan di luar KUHP, penafsiran resmi dapat ditemukan dalam ketentuan-ketentuan umum dan penjelasan pasal per pasal.

Dari metode penafsiran tersebut, adapun unsur-unsur dari Pasal 62 ayat (1) Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut<sup>76</sup>:

1. Pelaku usaha.
2. Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa.
3. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaku Usaha dalam pasal Pasal 1 ayat (3) UUPK yang dimaksud pelaku usaha yaitu:

*“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun Bersama-sama melalui perjanjian*

<sup>75</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, Buku Ajar Hukum Pidana, Pustaka Pena, Makassar, hlm. 72

<sup>76</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

*penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”*

Berdasarkan penjelasan pasal diatas, pengertian pelaku usaha dapat dibedakan menjadi dua kelompok yakni:

1. Orang perorangan.
2. Badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di negara Republik Indonesia.

Dengan demikian, pelaku usaha termasuk dalam kategori orang secara umum, yang berlaku bagi setiap individu atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Istilah pelaku usaha mengacu pada semua orang atau badan usaha, dan kesalahan mereka baru akan dipertimbangkan jika mereka memenuhi unsur perbuatan yang ditentukan dalam unsur delik.

Untuk membedakan antara pelaku usaha secara umum dengan pelaku usaha yang didakwa melakukan tindak pidana, identitas pelaku usaha tersebut akan disebutkan dalam surat dakwaan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, pendapat penulis menyatakan bahwa unsur pelaku usaha yang dimaksud adalah orang per orangan atau badan usaha yang dihadapkan pada proses persidangan karena didakwa melakukan tindakan pidana. Dalam konteks kasus pelaku usaha yang memperdagangkan barang tidak sesuai standar, pelaku usaha tersebut termasuk dalam kategori orang perorangan.

Selanjutnya unsur memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen merujuk pada kegiatan yang dilakukan oleh produsen atau pelaku usaha yang terlibat dalam proses pembuatan, distribusi, atau penjualan barang dan jasa kepada konsumen.



Unsur ini mencakup tanggung jawab produsen atau pelaku usaha terkait dengan produk atau layanan yang mereka hasilkan atau sediakan kepada konsumen. Artinya, produsen harus memastikan bahwa produk yang mereka buat memenuhi standar keselamatan, kualitas, dan keandalan yang ditetapkan oleh hukum. Mereka harus mengikuti prosedur yang tepat dalam produksi, pengolahan, perakitan, dan pengendalian kualitas untuk memastikan produk yang dihasilkan aman dan sesuai dengan harapan konsumen.<sup>77</sup>

Sementara itu, pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan perdagangan atau penjualan barang atau jasa juga memiliki tanggung jawab. Mereka harus memastikan bahwa produk atau layanan yang mereka jual memenuhi standar kualitas dan keselamatan yang telah ditetapkan. Mereka juga harus memberikan informasi yang jujur dan jelas kepada konsumen tentang produk atau layanan yang mereka tawarkan, termasuk harga, fitur, manfaat, dan risiko yang terkait.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, produsen dan pelaku usaha yang terlibat dalam produksi dan perdagangan barang dan jasa memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak konsumen. Mereka harus memastikan bahwa produk atau layanan yang mereka hasilkan atau sediakan memenuhi standar yang telah ditetapkan, memberikan informasi yang jujur dan akurat kepada konsumen, serta bertanggung jawab atas kerugian atau cedera yang timbul akibat penggunaan produk atau layanan yang tidak sesuai.

Kemudian, unsur selanjutnya tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan

---

<sup>77</sup> Dilihat dan dianalisis pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang undangan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa produsen atau pelaku usaha harus memastikan bahwa produk atau layanan yang mereka hasilkan atau sediakan kepada konsumen sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga, terdapat standar yang harus dipatuhi oleh produk atau layanan agar memenuhi kualitas, keselamatan, dan persyaratan lain yang telah ditetapkan. Jadi, produsen atau pelaku usaha harus memastikan bahwa produk atau layanan yang mereka hasilkan sesuai dengan standar tersebut.

Jika produk atau layanan yang disediakan tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, hal tersebut dapat dianggap melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan konsumen. Dalam hal ini, produsen atau pelaku usaha dapat dikenai sanksi atau tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Penulis menyimpulkan bahwa, produsen atau pelaku usaha bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang mereka hasilkan atau sediakan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan dan keamanan konsumen, serta memastikan bahwa konsumen menerima produk atau layanan yang berkualitas dan aman.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, penulis mengkualifikasikan tindak pidana pelaku usaha memperdagangkan barang tidak sesuai standar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen digolongkan ke dalam delik khusus. Delik khusus mengacu pada semua jenis tindak pidana yang tidak termasuk dalam kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh karena itu, jelaslah bahwa tindak pidana pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak sesuai standar merupakan delik khusus karena diatur di luar KUHP, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pakaian thrift sangat diminati oleh masyarakat Indonesia, karena pakaian thrift dianggap memiliki kualitas yang tidak sama kalahnya dengan pakaian baru namun memiliki harga yang terjangkau. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka impor pakaian thrift di Indonesia.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti uraikan di atas, maka terdapat beberapa saran dari peneliti yaitu:

1. Sebaiknya pemerintah harus menegakkan setinggi-tingginya dan menjalankan peraturan sebagaimana amanat dari Undang-Undang agar kasus mengenai peredaran pakaian impor bekas ini terselesaikan. Hal ini dimaksudkan supaya masyarakat tidak terkena dampak negatif dan masyarakat teredukasi bahwa mengonsumsi pakaian-pakaian bekas impor ini bertentangan dengan Undang-Undang dan mengakibatkan dampak negatif bagi kesehatan.
2. Menyarankan kepada pelaku usaha jual beli pakaian bekas impor ini untuk berhenti menjual pakaian-pakaian impor bekas kepada masyarakat dan ikut membantu pertumbuhan industri tekstil dalam negeri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadia Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo 2014 hal. 6
- Ahmad Miru, 2013, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, PT. Rajal Grafindo Persada . Jakarta , hlm 1
- A.Z. Nasution dalam buku Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, (Bogor: Ghalia Indonesia), 2005, hal. 104
- Aiman Imtihanah, 2022. *Apa itu Importir? Ini Pengertian, Jenis dan peraturannya* <https://asiacommerce.id/blog/apa-itu-importir/> .
- A stuti Purnamawati, *Dasar-dasar Ekspor Impor Teori, Praktik, dan Produser*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013) hal 13
- Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hal. 72.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008),
- Albert Fiadjoe, “*Alternative Dispute Resolution a Developing World Perspective*”, (London: Cavendish Publishing limited, 2004),
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002,
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika,
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, halaman 44.

Danaditiasari, Kemendag, 2015, *Pakai Baju Bekas Impor Bisa Kena Penyakit Saluran Kelamin*, detik.com, diakses 30 Agustus 2018

Didit Akhdiat Suryo, *Perdagangan pakaian bekas dari luar Negeri sebuah tinjauan Yuridis*, (<http://jdih.kemendag.go.id/files/pdf>),

Dheny Putra Adhitya, “Kebijakan Pemerintah Indonesia Melarang Impor Pakaian Bekas Indonesia Government Policy Prohibits the Importation of Secondhand Clothing,” Januari 13 2017, hal. 20.

Dimas Bayu, *Indonesia Impor Pakaian Bekas Senilai US\$44.000 pada 2021, Indonesia Impor Pakaian Bekas Senilai US\$44.000 pada 2021* (dataindonesia.id)

Gunawan Widjaja, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000),

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, op. cit., hal. 83.

Hukum Online, 23 Juni 2023. *Asas Perlindungan Konsumen dan Tujuan Perlindungannya* <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-perlindungan-konsumen-dan-tujuannya-lt623bc8fd4931f/>

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821, ps. 64.

Jusmaliani, dkk, *Bisnis berbasis syariah*, Jakarta, Bumi Aksara, 2008., hlm. 49.

M. Sadar dkk, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Akademial, Jakarta, hlm. 1.

Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, l. 150.

Mochtar, “*Hukum Perlindungan Konsumen*,” Bandung: Bina Cipta, 2010, hal. 4



Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam, Bandung, Alma'arif*, 1986,. hlm. 58-59.

Muhammad & Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta, BPFE, 2004., hlm. 195-234.

Nurhalis, S. H. (2015). *Consumer Protection In The Perspective of Islamic Law and Law Number 8 Of 1999. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(3)., hlm. 528.

Nurfadila, R., “*Sistem Informasi Manajemen Pada Penjualan Thrift Toko Yegumi Berbasis Web.*, (2021, Juni 26): hal. 9

Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2005, halaman 96.

Onainor, ‘*Perlindungan hukum*’, Jurnal universitas Atmajaya Yogyakarta, 2019, Hlm 18.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 195

Puspitasari and Sulistyowati, “*Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Tugu Pahlawan Kota Surabaya*

Patricia Vicka, *Black Market*, <https://www.ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/black-market>

Pusat Pengkajian Perdagangan Luar Negeri, *Laporan Analisis Impor Pakaian Bekas*, (Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan, 2015), .

Ricco Marcello, “*Inovasi Dan Pengembangan Produk Pada Usaha Pakaian Bekas*” 1, no. 1 (2023): hal. 339.

Risma Nur Arifah, “*Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Kota Malang*,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 7, no. 1

(2015): 92

Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta: Kencana, 2008),

Sonia Soares, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Tindakan Pelaku Usaha Yang Memperdagangkan Pakaian Bekas Impor," *Jurnal Hukum* 151 (2015): hal. 83

Susanti Adi Nugraha, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Azara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta. 2011. Hal. 58

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 53.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1988, halaman 58

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Jakarta, 1983, hlm. 51.  
Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), hal. 11.

Theo Huijbers, *Filsafat Dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982,

Wahyu, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Bandung: Ruang Kata, 2013), hal. 437

Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 21.

Zusnita Meyrawati, "Identifikasi Standar Kompetensi Sumber Daya Manusia (Sdm) Di Bidang Pengurusan Kepabeanan Dalam Perspektif Angkutan Multimoda," *Jurnal Penelitian Transportasi Multimoda* 13 (2015): hal. 205.

19 Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, halaman 158.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pasal 11 angka (1)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<http://ciputrauceo.net/blog/2016/2/18/metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian>,

